



P U T U S A N

Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SANDRA MARIATUN, S.H. Binti H. HENDRO MARTONO ;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Agustus 1980;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Griya Adi RT.005 RW. 003
Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten,
Kabupaten Karanganyar;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan sekarang, berdasarkan surat perintah/penetapan :

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Halaman 1 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
6. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahap I sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
8. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahap II sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
9. Penahanan Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;

Terdakwa dalam perkara di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-10/KNYAR/Ft.1/11/2024, PDS-11/KNYAR/Ft.1/11/2024, dan PDS-13/KNYAR/Ft.1/11/2024 tanggal 2 Desemberr 2024 atas nama SANDRA MARIATUN, S.H. Binti H. HENDRO MARTONO, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana:

KESATU

Pertama:

Primair:

Bahwa Terdakwa Sandra Mariatun, SH selaku Kepala Bagian Pemasaran pada PT BPRS Dana Mulia berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BPRS Dana Mulia Nomor 06-SK/BPRS-DM/VII/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepala Bagian Pemasaran tanggal 30 Juni 2015 dan

Halaman 2 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Satuan Pengawas Internal (SPI) pada PT BPRS Dana Mulia berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BPRS Dana Mulia Surakarta Nomor 10-SK/BPRS- DM/VI/2022 tentang Mutasi Karyawan Atas Nama Sandra Mariatun, SH tanggal 06 Juni 2022 baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama saksi Deni Susilo, SH (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kantor PUD BPR Bank Karanganyar yang beralamat di Jalan Lawu Nomor 135, Titang, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang Berwenang Mengadili:

1. secara melawan hukum, yaitu terdakwa Sandra Mariatun, SH meminta kepada saksi Deni Susilo, SH, agar PUD BPR Bank Karanganyar menempatkan dananya pada PT BPRS Dana Mulia yang kemudian saksi Deni Susilo, SH selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar seharusnya tidak diperbolehkan membawahkan fungsi-fungsi bisnis dan operasional namun atas permintaan Terdakwa Sandra Mariatun, SH, saksi Deni Susilo, SH memerintahkan Saksi Helmi Kusumaningrum, S.Kom selaku Kasubid Likuiditas pada PUD BPR Bank Karanganyar untuk melakukan penempatan dana dalam bentuk deposito dan tabungan pada PT BPRS Dana Mulia sejumlah Rp6.350.000.000,- sehingga penempatan dana tersebut bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Bank Karanganyar Nomor: 581/SK29.42/2018 tanggal 1 Juli 2018 tentang Penempatan Dana Pada Pos Antar Bank Aktiva Dan Antar Bank Pasiva PD. BPR Bank Karanganyar, Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar nomor 581/SK72.42/2018 tanggal 10

Halaman 3 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 Tentang Ketentuan Dan Prosedur Antar Bank Aktiva (ABA) Dan Antar Bank Pasiva (ABP) PD Bank Karanganyar. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu memperkaya Terdakwa Sandra Mariatun, SH sebesar Rp3.195.034.020,- (tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah) atau orang lain yaitu Saksi Deni Susilo, SH telah memperoleh uang sejumlah Rp454.965.980,- (empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan barang berupa handbag, handphone, kain batik, kue lebaran, voucher belanja, Air Conditioner (AC), Televisi dari terdakwa Sandra Mariatun, SH. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu perbuatan Terdakwa Sandra Mariatun, SH telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.650.000.000,- (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Pada Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Karanganyar Pada PT BPRS Dana Mulia Tahun 2019 Sampai Dengan 2023 dan Realisasi Penyaluran Pinjaman Kepada Heru Setyo Dwi Purnomo, SH nomor : 02/AI/KAP BWP/AP.1419/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024. yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan, yaitu Terdakwa Sandra Mariatun, SH selaku Kepala Bagian Pemasaran pada PT BPRS Dana Mulia telah berkomunikasi dengan saksi Deni Susilo, SH selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar untuk meminta saksi Deni Susilo, SH agar menempatkan dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia selanjutnya saksi Deni Susilo, SH telah menempatkan dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia sejumlah Rp6.350.000.000,- melalui Terdakwa selaku Kepala Bagian Pemasaran pada PT BPRS Dana Mulia.

2. secara melawan hukum, yaitu terdakwa Sandra Mariatun, SH mengajukan kredit ke PUD BPR Bank Karanganyar dengan atas nama suaminya saksi Heru Setyo Dwi Purnomo, kemudian dalam proses pengajuan kredit tersebut Saksi Deni Susilo, SH selaku Direktur Yang

Halaman 4 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak melakukan opini kepatuhan dan manajemen resiko atas keputusan komite kredit sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi Perusahaan umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Nomor: 581/SK.46.42/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi BPR (PKPB) PUD BPR Bank Karanganyar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Sandra Mariatun, SH yang mengajukan permohonan kredit atas nama debitur Heru Setyo Dwi Purnomo untuk mengatasi permasalahan penempatan dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia namun pada kenyataannya terdakwa Sandra Mariatun, SH menggunakan realisasi kredit tersebut untuk kepentingan pribadi sehingga menguntungkan terdakwa Sandra Mariatun, SH sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu perbuatan Terdakwa Sandra Mariatun, SH telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Pada Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Karanganyar Pada PT BPRS Dana Mulia Tahun 2019 Sampai Dengan 2023 dan Realisasi Penyaluran Pinjaman Kepada Heru Setyo Dwi Purnomo, SH nomor : 02/AI/KAP BWP/AP.1419/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan, yaitu terdakwa Sandra Mariatun, SH menghubungi saksi Deni Susilo, SH selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar melalui pesan Whatsapp "om, tolong dibantu ngomong pak wisnu.. gmn caranya lach masak nda bs ngatrol ke nanti nek mundur2 duit kantor mu nda masuk2" (om tolong dibantu bicara ke pak wisnu... bagaimanapun caranya, apa tidak bisa dibantu nanti kalau mundur-mundur uang kantormu tidak masuk-masuk) dan saksi Deni Susilo, SH menjawab "iya" sehingga dalam proses pengajuan kredit atas

Halaman 5 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama debitur Heru Setyo Dwi Purnomo, saksi Deni Susilo, SH dengan sengaja tidak memberi opini kepatuhan dan manajemen resiko dalam permohonan kredit atas nama Heru Setyo Dwi Purnomo. Perbuatan Terdakwa pada poin 1 dan 2 dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

1. Penempatan Dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia

- Bahwa pada sekira tahun 2017, terdakwa Sandra Mariatun, SH menghubungi saksi Deni Susilo, SH melalui aplikasi *whatsapp* dengan tujuan untuk meminta Saksi Deni Susilo, SH menempatkan dana PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia agar terdakwa Sandra Mariatun, SH tercapai target dalam pekerjaannya di PT BPRS Dana Mulia, yang kemudian atas permintaan Terdakwa Sandra Mariatun, SH tersebut Saksi Deni Susilo, SH menjawab, *"suk wae, nek Direktur e ganti (nanti saja ketika Direkturnya berganti)"*, dan setelah saksi Deni Susilo, SH menjabat sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 580/1094 tahun 2018 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat PUD BPR Bank Karanganyar tanggal 7 Desember 2018, terdakwa Sandra Mariatun, SH menghubungi kembali saksi Deni Susilo, SH untuk menawarkan Penempatan Dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia. Selanjutnya Saksi Deni Susilo, SH menanyakan kepada terdakwa Sandra Mariatun, SH., *"pomo suk kantorku deposito 500 juta bunga neng deposito 9,5 selisihnya wujud de barang (apabila nanti kantorku deposito Rp500.000.000,- bunga deposito 9,5% selisihnya dalam bentuk barang)"* dan *"Tpi pemeriksaan ojk aman (Tapi pemeriksaan OJK aman)"* lalu terdakwa Sandra Mariatun, SH menjawab, *"bisa om"*, selanjutnya atas permintaan Terdakwa Sandra Mariatun, SH tersebut, saksi Deni Susilo, SH melakukan penempatan dana PUD

Halaman 6 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia dalam bentuk Deposito dan Tabungan.

- Bahwa saksi Deni Susilo, SH selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar dalam melakukan penempatan dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia seharusnya memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Bank Karanganyar nomor: 581/SK29.42/2018 tanggal 1 Juli 2018 tentang Penempatan Dana Pada Pos Antar Bank Aktiva Dan Antar Bank Pasiva PD. BPR Bank Karanganyar yang pada pokoknya berisi antara lain:
 1. Pada saat bank mengalami kelebihan likuiditas, bank dapat menempatkan kelebihan dana tersebut pada pos Antar Bank Aktiva dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka dan sejenisnya.
 2. Pada saat bank mengalami kekurangan likuiditas, maka bank dapat ditempati dana pada pos Antar Bank Pasiva dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan fasilitas pembiayaan lainnya.
 3. Penempatan pada pos Antar Bank dapat dilakukan apabila bank telah melakukan evaluasi likuiditas dan cukup aman sehingga tidak mengganggu operasional bank maupun kepentingan lainnya.
 4. Penempatan dana antar bank pada BPR lain yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal BPR.
 5. Penempatan pada Antar Bank harus memperhatikan Tingkat Kesehatan Bank dan kredibilitas bank yang akan ditempati setidaknya 2 (dua) tahun sebelumnya.

Halaman 7 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi penempatan dana harus mendapat persetujuan dari Direktur Utama.
 - Pencairan giro, tabungan maupun deposito berjangka dapat dilakukan oleh Bagian Dana maupun Kasir setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama.
 - Susunan anggota tim penempatan dana pada pos Antar Bank Aktiva dan Antar Bank Pasiva sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- b. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar nomor 581/SK72.42/2018 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Ketentuan Dan Prosedur Antar Bank Aktiva (ABA) Dan Antar Bank Pasiva (ABP) PD Bank Karanganyar yang pada pokoknya berisi :

Antar Bank Aktiva (ABA)

1. Proses Penempatan Dana Antar Bank Aktiva hanya berhak dijalankan oleh Kantor Pusat;
2. Penempatan Dana Antar Bank Aktiva pada Bank Perkreditan Rakyat, PT BPRS dan Bank Umum harus dipastikan tidak mengganggu likuiditas dalam kegiatan operasional Bank, serta memperhatikan keamanan dan tingkat profitabilitas;
3. Penempatan Dana Antar Bank Aktiva pada Bank Umum dapat menyesuaikan dengan melihat informasi dan kondisi terkini Kesehatan Bank Umum tersebut;
4. Penempatan Dana Antar Bank Aktiva pada BPR/PT BPRS harus ada permohonan tertulis. Suku bunga maksimal penempatan Dana Antar Bank Aktiva menyesuaikan suku bunga terkini dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
5. Setiap penempatan Antar Bank Aktiva harus mencantumkan nama BPR dalam setiap penempatannya;
6. Setiap Penempatan Dana Antar Bank Aktiva mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama;

Halaman 8 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



7. Untuk keperluan pengembangan hubungan kerjasama, keamanan dan profitabilitas, Direksi dapat menentukan syarat penempatan dana Antar Bank Aktiva diluar kriteria diatas.

Prosedur Penarikan Tabungan ABA

1. Slip Penarikan diajukan oleh Likuiditas kepada Direksi
 2. Penarikan dana Antar Bank Aktiva wajib ditandatangani oleh Direktur Utama.
 3. Setiap penarikan Tabungan ABA diadministrasi atau diregister dengan baik;
 4. Setiap hari Likuiditas melakukan analisa kebutuhan likuiditas.
 5. Dalam hal Direktur Utama Cuti atau tidak masuk kerja apabila ada penarikan, Likuiditas wajib melakukan konfirmasi kepada Direktur Utama melalui WhatsApp (pesan teks) untuk dilampirkan pada saat penarikan;
 6. Setiap bulan, likuiditas melakukan pengecekan saldo pada ABA.
- c. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Nomor: 581/SK73.42/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Likuiditas PD BPR Bank Karanganyar.
1. Menunjuk Kasubid Likuiditas dan Pelayanan sebagai Petugas Penanggung Jawab Likuiditas PD BPR Bank Karanganyar.
 2. Tugas dan wewenang Petugas Penanggung Jawab Likuiditas PD BPR Bank Karanganyar sebagaimana diktum pertama Keputusan ini sebagai berikut:
 - Menjaga dan mengawasi likuiditas di Kantor Pusat
 - Mengatur penempatan dana pada pos Antar Bank Aktiva apabila terjadi kelebihan likuiditas;
 3. Mengatur penempatan dana pada pos Antar Bank Pasiva apabila terjadi kekurangan likuiditas.



4. Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Penanggung Jawab Likuiditas PD. BPR Bank Karanganyar bertanggung jawab kepada Direksi PD BPR Bank Karanganyar.

- Namun saksi Deni Susilo, SH. Selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar yang dalam melakukan penempatan dana dalam bentuk Deposito dan Tabungan memerintahkan saksi Helmi Kusumaningrum, S.Kom selaku Kasubid Likuiditas pada PUD BPR Bank Karanganyar untuk melakukan penempatan dana milik PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia dengan rincian sebagai berikut:

Dalam bentuk deposito

- pada tanggal 29 Mei 2019 sejumlah Rp.500.000.000,-;
- pada tanggal 31 Mei 2019 sejumlah Rp.250.000.000,- namun oleh terdakwa Sandra Mariatun, SH uang sejumlah Rp.250.000.000,- dimasukkan ke dalam rekening titipan deposito.

Yang kemudian kedua deposito tersebut dicairkan oleh saksi Deni Susilo, SH atas saran terdakwa Sandra Mariatun, SH pada tanggal 8 Juli 2019 selanjutnya PUD BPR Bank Karanganyar menyetorkan dana PUD BPR Bank Karanganyar sejumlah Rp1.250.000.000,- untuk ditempatkan di PT BPRS Dana Mulia dalam bentuk 2 (dua) deposito masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,- sehingga total jumlah deposito adalah sejumlah Rp2.000.000.000,- dan pada tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp.1.000.000.000,-

- Bahwa penempatan dana milik PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia dalam bentuk deposito sejumlah Rp3.000.000.000,- telah dilakukan pencairan sejumlah Rp2.000.000.000,- pada tanggal 30 September 2019 dan 12 April 2022 sedangkan dana deposito sejumlah Rp1.000.000.000,- dipindahbukukan dalam bentuk Tabungan dalam rekening PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia dengan nomor

Halaman 10 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



rekening 01.01.201.02476 pada tanggal 6 April 2020 atas permintaan dari terdakwa Sandra Mariatun, SH atas persetujuan dari Saksi Deni Susilo, SH.

- Bahwa saksi Deni Susilo, SH selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan selain melakukan penempatan dana dalam bentuk deposito juga menempatkan dana dalam bentuk tabungan dengan nomor rekening 01.01.201.02476 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia atas saran terdakwa Sandra Mariatun, SH. dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 September 2019, PUD BPR Bank Karanganyar melakukan penempatan dana pada PT BPRS Dana Mulia sejumlah Rp.800.000.000,- yang dikirimkan melalui Giro Bank Mandiri PUD BPR Bank Karanganyar ke Bank Mandiri PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 1380006575075 untuk ditempatkan dalam Tabungan PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 010120102476 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar
2. Pada tanggal 31 Oktober 2019, PUD BPR Bank Karanganyar melakukan penempatan dana pada PT BPRS Dana Mulia sejumlah Rp.700.000.000,- yang dikirimkan melalui Bank Danamon PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 003548602626 untuk ditempatkan dalam Tabungan PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 010120102476 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar
3. Pada tanggal 6 April 2020 PUD BPR Bank Karanganyar pencairan deposito nomor rekening 010220201548 sejumlah Rp.1.000.000.000,- untuk dipindahbukukan ke dalam Tabungan PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 010120102476 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar

Halaman 11 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 29 Maret 2022, PUD BPR Bank Karanganyar melakukan penempatan dana pada PT BPRS Dana Mulia sejumlah Rp.500.000.000,- dari cek BRI PUD BPR Bank Karanganyar ke BRI PT BPRS Dana Mulia Nomor rekening 106301000034565 untuk ditempatkan dalam Tabungan PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.02476 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar
5. Pada tanggal 30 Mei 2022, PUD BPR Bank Karanganyar melakukan penempatan dana pada PT BPRS Dana Mulia sejumlah Rp.500.000.000,- dari BRI PUD BPR Bank Karanganyar nomor rekening 014901000073306 ke BRI Dana Mulia Nomor rekening 106301000034565 untuk ditempatkan dalam Tabungan PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 010120102476 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar
6. Pada tanggal 16 Desember 2022 terdakwa Sandra Mariatun, SH setelah berkomunikasi dengan saksi Deni Susilo, SH datang ke kantor PUD BPR Bank Karanganyar untuk mengambil dana sejumlah Rp.650.000.000,- yang akan ditempatkan di Tabungan PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.02476 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar
7. Pada tanggal 20 Desember 2022 terdakwa Sandra Mariatun, SH berkomunikasi dengan saksi Deni Susilo, SH terkait Penempatan Dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia selanjutnya saksi Deni Susilo, SH memerintahkan saksi Helmi Kusumaningrum, S.Kom bersama saksi Kristi Wahyu Andiaty selaku Kasir PUD BPR Bank Karanganyar untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000,- ke Kantor PT BPRS Dana Mulia di Keprabon atas permintaan Terdakwa Sandra Mariatun, SH yang

Halaman 12 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Helmi Kusumaningrum, S.Kom meminta buku Tabungan PUD BPR Bank Karanganyar kepada terdakwa Sandra Mariatun, SH dan kemudian terdakwa Sandra Mariatun, SH menyerahkan buku tabungan dengan saldo tertanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp.5.139.418.614,- kepada saksi Helmi Kusumaningrum, S.Kom.

- Bahwa pada saat akan dilakukan penarikan dana milik PUD BPR Bank Karanganyar yang ditempatkan pada PT BPRS Dana Mulia dalam bentuk tabungan sejumlah Rp4.350.000.000,- hanya dapat dilakukan penarikan oleh PUD BPR Bank Karanganyar sejumlah Rp700.000.000,- sedangkan dana sejumlah Rp3.650.000.000,- tidak dapat dilakukan penarikan oleh PUD BPR Bank Karanganyar karena telah digunakan oleh terdakwa Sandra Mariatun, SH atas persetujuan dari Saksi Deni Susilo, SH.
- Bahwa perbuatan terdakwa Sandra Mariatun, SH bersama-sama dengan saksi Deni Susilo, SH dalam penempatan dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia dalam bentuk Tabungan maupun Deposito telah memperkaya Terdakwa Sandra Mariatun, SH sebesar Rp3.195.034.020,- (tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah) dan Saksi Deni Susilo, SH selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar yang telah menempatkan dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia dalam bentuk deposito dan Tabungan telah menerima uang sejumlah Rp454.965.980,- (empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan barang berupa *handbag*, *handphone*, kain batik, kue lebaran, voucher belanja, Air Conditioner (AC), Televisi dari terdakwa Sandra Mariatun, SH. Sehingga saksi Deni Susilo, SH. Selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar yang telah melakukan penempatan dana baik dalam bentuk Deposito dan Tabungan dengan total sejumlah

Halaman 13 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.350.000.000,- (enam miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
atas permintaan dari Terdakwa Sandra Mariatun, SH bertentangan
dengan :

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Bank Umum tanggal 12 Januari 2011 Pasal 7 ayat (3) huruf a yang menyatakan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi bisnis dan operasional.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2013 Pasal 23 Ayat 1 yang menyatakan Anggota Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR dan Pasal 23 Ayat 2 menyatakan Anggota Direksi dilarang mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan kewajiban dan/ atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Bank Karanganyar nomor: 581/SK29.42/2018 tanggal 1 Juli 2018 tentang Penempatan Dana pada Pos Antar Bank Aktiva dan Antar Bank Pasiva PD. BPR Bank Karanganyar.
- d. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar nomor 581/SK72.42/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Ketentuan dan Prosedur Antar Bank Aktiva (ABA) Dan Antar Bank Pasiva (ABP) PD Bank Karanganyar. Bahwa dana PUD BPR Bank Karanganyar yang digunakan untuk penempatan dana

Halaman 14 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersumber dari Modal PUD BPR Bank Karanganyar adalah Kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat PUD BPR Bank Karanganyar dan Modal Dasar PUD BPR Bank Karanganyar yang sudah disetor melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 47 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pedoman Operasional PUD BPR Bank Karanganyar pada Bab IV sumber Modal PUD BPR Bank Karanganyar.

2. Pemberian Fasilitas Kredit di PUD BPR Bank Karanganyar pada tahun 2023.

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2023, Terdakwa Sandra Mariatun, SH selaku SPI PT BPRS Dana Mulia, Saksi Deni Susilo, SH selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar, saksi Wisnu Wardana selaku Direktur Utama pada PUD BPR Bank Karanganyar dan saksi Sri Mulyoto selaku Kepala Bidang Pemasaran pada PUD BPR Bank Karanganyar diundang oleh Direksi PT BPRS Dana Mulia untuk melakukan pertemuan silaturahmi di Rumah Makan Canting Londo di Hotel Solia Zigna dan dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi Literzet Sobri selaku Direktur Utama pada PT BPRS Dana Mulia, saksi Sri Wagito selaku Direktur Kepatuhan pada PT BPRS Dana Mulia dan saksi Heru Setyo Dwi Purnomo selaku suami dari terdakwa Sandra Mariatun, SH.
- Bahwa pertemuan di Rumah Makan Canting Londo di Hotel Solia Zigna terjadi karena saksi Wisnu Wardana selaku Direktur Utama PUD BPR Bank Karanganyar telah mengirimkan surat kepada PT BPRS Dana Mulia, antara lain :

Halaman 15 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



1. Surat nomor : 581/831.42/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 perihal permohonan pencairan dana tabungan PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.02476 untuk dicairkan tanggal 30 Desember 2022.
 2. Surat nomor : 581/27.42/I/2022 tanggal 12 Januari 2023 perihal permohonan pencairan dana tabungan PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.02476 untuk dicairkan tanggal 16 Januari 2023.
 3. Surat nomor : 581/056.42/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal permohonan pencairan dana tabungan PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.02476 untuk dicairkan tanggal 1 Februari 2023
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan permasalahan dana milik PUD BPR Bank Karanganyar yang ditempatkan pada PT BPRS Dana Mulia oleh saksi Deni Susilo, SH yang telah dipergunakan oleh terdakwa Sandra Mariatun, SH untuk kepentingan pribadi atas persetujuan saksi Deni Susilo, SH dan terdakwa Sandra Mariatun, SH bersedia bertanggungjawab untuk mengganti dana PUD BPR Bank Karanganyar yang ditempatkan di PT BPRS Dana Mulia.
 - Bahwa untuk mengganti dana milik PUD BPR Bank Karanganyar yang ditempatkan di PT BPRS Dana Mulia, terdakwa Sandra Mariatun, SH menyampaikan dalam pertemuan tersebut masih memiliki aset berupa bisnis emas sehingga terdakwa Sandra Mariatun, SH memerlukan uang sebesar Rp1.000.000.000,- untuk mencairkan bisnis emas yang dikelola pribadi oleh terdakwa Sandra Mariatun, SH, dan dengan alasan tersebut terdakwa Sandra Mariatun, SH mengajukan restrukturisasi

Halaman 16 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



kredit pada PUD BPR Bank Karanganyar untuk menyelesaikan permasalahan penempatan dana.

- Bahwa pada awal bulan Januari 2023 saksi Deni Susilo, SH telah dihubungi oleh terdakwa Sandra Mariatun, SH melalui pesan *Whatsapp* yang menanyakan terkait batas maksimal pemberian kredit yang selanjutnya saksi Deni Susilo, SH menjawab Batas Maksimal Pemberian Kredit sebesar 4 (empat) miliar lebih, kemudian tanggal 2 Februari 2023 saksi Deni Susilo, SH datang menemui saksi Wisnu Wardana dan menyampaikan bahwasanya terdakwa Sandra Mariatun, SH akan mengajukan pinjaman kredit yang kemudian saksi Wisnu Wardana memerintahkan saksi Jaka Widada dan saksi Sri Mulyoto untuk memproses pengajuan kredit yang diajukan oleh terdakwa Sandra Mariatun, SH.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Nomor: 581/SK.46.42/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi BPR (PKPB) PUD BPR Bank Karanganyar Alur Kredit diatur dalam romawi III yang berisi:

A. Pengajuan Kredit

Pengajuan kredit di Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Karanganyar berasal dari beberapa sumber yaitu:

Setiap pengajuan kredit harus dilengkapi Form Permohonan Kredit UMKM / KPG atau yang lainnya, harus diisi dilengkapi dan ditandatangani oleh nasabah yang mengajukan serta diketahui/disetujui suami/istri.

Setelah dilengkapi, dilakukan pengecekan awal kelengkapan beserta melampirkan informasi debitur IDEB lewat SLIK yang dilakukan oleh admin kredit.

B. Kelengkapan Berkas

Setelah Form Permohonan diisi dengan lengkap, calon debitur harus melengkapi berkas kredit yang diperlukan oleh Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Karanganyar untuk

Halaman 17 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diproses lebih lanjut sebagai berikut yaitu berupa Persyaratan Kredit Secara Umum dokumen pribadi dan bersedia disurvey serta memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada Bank.

C. Legal Kredit/Pengecekan

Sebelum dilakukan survey, dimintakan ke staf legal (yang ditunjuk Direksi baik di Kantor Pusat / Kantor Cabang) untuk dilakukan pengecekan/keabsahan persyaratan. Apabila terdapat kekurangan dikembalikan ke bagian pemasaran / AO dan apabila sudah komplit, maka selanjutnya berkas permohonan diserahkan kepada bagian Pemasaran dilakukan lebih lanjut (survey).

D. Survey

- Dengan berkas pengajuan kredit calon debitur yang sudah lengkap, maka akan dilakukan survey. Adapun petugas survey yang ditunjuk diatur dalam Surat Keputusan Direksi.
- Apabila berkas pengajuan berasal dari kantor kas, maka pimpinan kas wajib memastikan antara lain sebagai berikut:
 1. Memastikan bahwa pengajuan kredit calon debitur tersebut benar-benar asli dan bukan pengajuan kredit fiktif (topengan).
 2. Memberikan rekomendasi / informasi kepada petugas survey, tentang 5C/6C pengajuan kredit calon debitur dari kantor kas masing-masing.
 3. Memastikan pengajuan kredit calon debitur benar-benar dilakukan survey oleh petugas yang ditunjuk.

E. Analisa Kredit

Untuk menyajikan data yang sudah dihimpun di lapangan maka (Account Officer) akan menyusun Resume Debitur dengan berlandaskan analisa 5 C dan 4 P.

Halaman 18 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



F. Komite Kredit

Setelah resume debitur selesai dikerjakan maka akan dilakukan Komite Kredit. Adapun Komite Kredit diatur sesuai keputusan atau Surat Keputusan Direksi. Dalam Komite Kredit dibahas tentang analisa 5C apakah satu persatu aspek dalam analisa 5C terpenuhi secara obyektif, jika terpenuhi maka anggota Komite Kredit akan mengisi Form Review Kredit pada kolom masing-masing tentang analisa kredit yang akan diberikan. Jika ada catatan tentang pengajuan kredit yang perlu diperhatikan maka catatan tersebut juga akan dituliskan secara jelas di form ini. Setelah terisi lengkap Komite memberikan rekomendasi atas persetujuan kredit.

G. Rekomendasi Kredit

Lembar Rekomendasi Kredit berisi tentang Keputusan disetujui/ditolak, Data Pinjaman: Nama, Plafon yang disetujui, Jangka waktu dan suku bunga, Data Jaminan: Agunan/jaminan, pengikatan, BMPK: Putusan Kredit tidak boleh melampaui Batas Minimal Pemberian Kredit, Pemutus: Kewenangan pemutus kredit diatur sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi.

H. Review Bagian Kepatuhan Dan Manajemen Risiko

1. Memberikan opini dengan menganalisa risiko-risiko yang mungkin akan terjadi terhadap proses penyaluran kredit, sehingga dapat meminimalisasi risiko kredit yang akan terjadi.
2. Kepatuhan akan menganalisa tentang hasil putusan kredit, dengan berpedoman pada SOP Kebijakan Kredit dan POJK, dan pada ketentuan lainnya yang berlaku seperti: Analisa Debitur, Analisa Keuangan, Analisa Jaminan.
3. >Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dilakukan opini kepatuhan/manajemen risiko.

Halaman 19 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



I. Pengecekan Jaminan

Setelah ada keputusan kredit dari Komite Kredit maka Admin Kredit & Legal bersama dengan KPO/ Kepala Cabang akan melakukan pengecekan jaminan untuk memastikan keabsahan jaminan serta kelengkapannya sehingga jaminan tersebut dapat diikat secara notaris.

J. Administrasi Kredit dilakukan oleh admin kredit/CS.

K. Pengarsipan Dokumen Kredit

L. Pengawasan Kredit Dan Pemeriksaan Penilaian Jaminan

- Bahwa atas permohonan kredit terdakwa Sandra Mariatun, SH dengan atas nama debitur Heru Setyo Dwi Purnomo tertanggal 8 Februari 2023 dengan plafond pengajuan sejumlah Rp3.500.000.000,-, saksi Jaka Widada dan saksi Sri Mulyoto telah melakukan survey, analisa kredit dan telah dilakukan proses Appraisal agunan di Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) Ruddy Barus Yeni dan Rekan,
- Bahwa atas pengajuan kredit tersebut, pada tanggal 9 Februari 2023 telah dilakukan Komite Kredit yang anggotanya terdiri dari saksi Winarni, S.E. selaku Kasubid Likuiditas, saksi Agung Tri Widodo, S.E. selaku Kasie NPL dan saksi Sri Mulyoto, S.E. selaku Kabid Pemasaran beserta Direktur Utama melakukan pembahasan tentang Analisa 5C yang kemudian Komite Kredit memberikan rekomendasi atas persetujuan kredit dalam lembar rekomendasi kredit yang mana saksi Wisnu Wardana menyetujui pengajuan kredit. Selanjutnya dihari yang sama setelah rapat komite dilakukan Terdakwa Sandra Mariatun, SH menghubungi Saksi Deni Susilo, SH melalui pesan *Whatsapp* "om, tolong dibantu ngomong pak wisnu.. gmn caranya lach masak nda bs ngatrol ke nanti nek mundur2 duit kantor mu nda masuk2 (om tolong dibantu bicara ke pak wisnu... bagaimanapun caranya, apa tidak bisa dibantu nanti kalau mundur-mundur uang kantormu tidak masuk-masuk)" dan saksi Deni Susilo, SH menjawab "iya".

Halaman 20 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 telah dilakukan realisasi terhadap permohonan kredit atas nama Heru Setyo Dwi Purnomo sesuai dengan surat perjanjian kredit umum nomor : 581.42/1102001781/II/2023/BKP tanggal 10 Februari 2023 sejumlah Rp3.000.000.000,-.
- Bahwa setelah terdakwa Sandra Mariatun, SH dan Saksi Heru Dwi Setyo Purnomo menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor : 581.42/1102001781/II/2023/BKP tanggal 10 Februari 2023 dan telah menerima pencairan kredit tersebut terdakwa Sandra Mariatun, SH tidak melakukan pembayaran angsuran dan tidak mempergunakan uang tersebut untuk menyelesaikan permasalahan penempatan dana melainkan diberikan kepada saksi Jamal, SH selaku Kuasa Hukum terdakwa Sandra Mariatun, SH, sehingga kredit atas nama debitur Heru Setyo Dwi Purnomo masuk dalam kategori macet.
- Bahwa Saksi Deni Susilo, SH selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang tidak melakukan opini kepatuhan dan manajemen resiko atas keputusan komite kredit sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi Perusahaan umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Nomor: 581/SK.46.42/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi BPR (PKPB) PUD BPR Bank Karanganyar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yaitu:

1. PKPB PUD BPR Bank Karanganyar

H. Review Bagian Kepatuhan Dan Manajemen Risiko

1. Memberikan opini dengan menganalisa risiko-risiko yang mungkin akan terjadi terhadap proses penyaluran kredit, sehingga dapat meminimalisasi risiko kredit yang akan terjadi.

Halaman 21 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepatuhan akan menganalisa tentang hasil putusan kredit, dengan berpedoman pada SOP Kebijakan Kredit dan POJK, dan pada ketentuan lainnya yang berlaku seperti: Analisa Debitur, Analisa Keuangan, Analisa Jaminan.
3. >Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dilakukan opini kepatuhan/manajemen risiko.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

- **Pasal 55**

Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab paling sedikit untuk:

- Menetapkan Langkah Langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi peraturan OJK dan Peraturan Perundang Undangan Lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati hatian
- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang undangan
- Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK

- **Pasal 56**

- dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan atau keputusan yang menyimpang dari peraturan ojk dan peraturan perundang undangan;
- dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terbukti telah melakukan pencegahan secara optimal namun masih terjadi

Halaman 22 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan, pertanggungjawaban atas penyimpangan yang terjadi merupakan tanggung jawab Direksi BPR dengan mempertimbangkan cakupan upaya pencegahan yang telah dilakukan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

- sehingga opini kepatuhan dan manajemen resiko tersebut merupakan kewajiban dari Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan SK Direksi PUD BPR Bank Karanganyar Nomor : 581/SK.46.42/2019 Tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan Bagi BPR (PKPB) PUD BPR Bank Karanganyar tanggal 14 Agustus 2019 dan POJK No 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang berfungsi untuk Pencegahan terjadinya potensi risiko, sebagai berikut:
 - menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat secara konsisten dan berkesinambungan untuk mitigasi risiko setiap pemberian Kredit;
 - mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak dalam pemberian Kredit yang dapat merugikan BPR; dan
 - mencegah terjadinya praktik pemberian Kredit yang tidak sehat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sandra Mariatun,SH bersama-sama saksi Deni Susilo, SH menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Pada Perusahaan Umum Daerah BPR

Halaman 23 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Karanganyar Pada PT BPRS Dana Mulia Tahun 2019 Sampai Dengan 2023 dan Realisasi Penyaluran Pinjaman Kepada Heru Setyo Dwi Purnomo, SH nomor : 02/AI/KAP BWP/AP.1419/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa Sandra Mariatun, SH Bersama-sama dengan saksi Deni Susilo, SH adalah sejumlah Rp. 6.650.000.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Penempatan Deposito

No	Uraian	
1.	Jumlah nilai penempatan Deposito pada PT BPRS Dana Mulia Dana periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023	Rp3.750.000.000,00
2.	Jumlah nilai pencairan deposito yang "sesuai ketentuan"	Rp3.750.000.000,00
3.	Jumlah kerugian keuangan negara (butir 1 – butir 2)	NIHIL

2. Penempatan Tabungan

No	Uraian	
1.	Jumlah nilai penempatan Tabungan Rekening Tabungan 01.01.201.02476 pada PT BPRS Dana Mulia periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023	Rp4.350.000.000,00
2.	Jumlah nilai penarikan Tabungan Rekening Tabungan 01.01.201.02476 pada PT BPRS Dana Mulia periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023	Rp700.000.000,00
3.	Jumlah kerugian keuangan negara (butir 1 – butir 2)	Rp3.650.000.000,00

3. Penyaluran Pinjaman kepada Saksi Heru Setyo Dwi Purnomo, SH

No	Uraian	
1.	Jumlah nilai penyaluran Perjanjian Kredit Umum Nomor: 581.42/1102001781/II/2023/BKP Heru Setyo Dwi Purnomo, SH tanggal 10 Februari 2023	Rp3.000.000.000,00

Halaman 24 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Jumlah nilai anggaran Perjanjian Kredit Umum Nomor: 581.42/1102001781/II/2023/BKP Heru Setyo Dwi Purnomo, SH periode 10 Maret 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 "sesuai ketentuan"	NIHIL
3.	Jumlah kerugian keuangan negara (butir 1 – butir 2)	Rp3.000.000.000,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa Sandra Mariatun, SH selaku Kepala Bagian Pemasaran pada PT BPRS Dana Mulia berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BPRS Dana Mulia Nomor 06-SK/BPRS-DM/VII/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepala Bagian Pemasaran tanggal 30 Juni 2015 dan selaku Satuan Pengawas Internal (SPI) pada PT BPRS Dana Mulia berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BPRS Dana Mulia Surakarta Nomor 10-SK/BPRS-DM/VI/2022 tentang Mutasi Karyawan Atas Nama Sandra Mariatun, SH tanggal 06 Juni 2022 baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama saksi Deni Susilo, SH (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kantor PUD BPR Bank Karanganyar yang beralamat di Jalan Lawu Nomor 135, Titang, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang Berwenang Mengadili:

Halaman 25 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



1. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yakni memperkaya Terdakwa Sandra Mariatun, SH sebesar Rp3.195.034.020,- (tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah) **atau orang lain** yaitu Saksi Deni Susilo, SH telah memperoleh uang sejumlah Rp454.965.980,- (empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan barang berupa *handbag*, *handphone*, kain batik, kue lebaran, voucher belanja, *Air Conditioner* (AC), Televisi dari terdakwa Sandra Mariatun, SH selaku Kepala Bagian Pemasaran PT BPRS Dana Mulia **Menyalahgunakan kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu atas permintaan terdakwa Sandra Mariatun, SH kepada saksi Deni Susilo, SH. Agar PUD BPR Bank Karanganyar menempatkan dana nya di PT BPRS Dana Mulia yang kemudian saksi Deni Susilo, SH selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar memerintahkan Saksi Helmi Kusumaningrum, S.Kom selaku Kasubid Likuiditas pada PUD BPR Bank Karanganyar untuk melakukan penempatan dana baik dalam bentuk Deposito dan Tabungan pada PT BPRS Dana Mulia tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Bank Umum tanggal 12 Januari 2011, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 13 Maret 2015, Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Bank Karanganyar nomor: 581/SK29.42/2018 tanggal 1 Juli 2018 tentang Penempatan Dana Pada Pos Antar Bank Aktiva Dan Antar Bank Pasiva PD. BPR Bank Karanganyar, Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar nomor: 581/SK72.42/2018 tanggal 10 Desember 2018

Halaman 26 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Tentang Ketentuan Dan Prosedur Antar Bank Aktiva (ABA) Dan Antar Bank Pasiva (ABP) PD Bank Karanganyar, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** perbuatan Terdakwa Sandra Mariatun, SH telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.650.000.000,- (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Pada Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Karanganyar Pada PT BPRS Dana Mulia Tahun 2019 Sampai Dengan 2023 dan Realisasi Penyaluran Pinjaman Kepada Heru Setyo Dwi Purnomo, SH nomor : 02/AI/KAP BWP/AP.1419/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, **yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan**, yaitu Terdakwa Sandra Mariatun, SH selaku Kepala Bagian Pemasaran pada PT BPRS Dana Mulia telah berkomunikasi dengan saksi Deni Susilo, SH selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar untuk meminta saksi Deni Susilo, SH agar menempatkan dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia selanjutnya saksi Deni Susilo, SH telah menempatkan dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia sejumlah Rp6.350.000.000,- melalui Terdakwa selaku Kepala Bagian Pemasaran pada PT BPRS Dana Mulia.

2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu terdakwa Sandra Mariatun, SH yang mengajukan permohonan kredit atas nama debitur Heru Setyo Dwi Purnomo untuk mengatasi permasalahan penempatan dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia namun pada kenyataannya terdakwa Sandra Mariatun, SH menggunakan realisasi kredit tersebut untuk kepentingan pribadi sehingga menguntungkan terdakwa Sandra Mariatun, SH sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), **Menyalahgunakan**

Halaman 27 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu terdakwa Sandra Mariatun, SH yang telah mengirimkan pesan *Whatsapp* "om, tolong dibantu ngomong pak wisnu.. gmn caranya lach masak nda bs ngatrol ke nanti nek mundur2 duit kantor mu nda masuk2" (om tolong dibantu bicara ke pak wisnu... bagaimanapun caranya, apa tidak bisa dibantu nanti kalau mundur-mundur uang kantormu tidak masuk-masuk) kepada saksi Deni Susilo, SH dalam pengajuan kredit ke PUD BPR Bank Karanganyar dengan atas nama suami terdakwa Sandra Mariatun, SH yakni saksi Heru Setyo Dwi Purnomo, sehingga membuat Saksi Deni Susilo, SH selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak melakukan opini kepatuhan dan manajemen resiko atas keputusan komite kredit sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Nomor: 581/SK.46.42/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi BPR (PKPB) PUD BPR Bank Karanganyar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat ***yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yaitu perbuatan Terdakwa Sandra Mariatun, SH dengan sengaja tidak menggunakan dana kredit untuk tujuan yang berbeda dengan yang disetujui yang mana tujuan pengajuan kredit oleh terdakwa Sandra Mariatun, SH digunakan sebagai penyelesaian penempatan dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia namun dalam kenyataannya dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Sandra Mariatun, SH, sehingga perbuatan terdakwa Sandra Mariatun, SH telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan

Halaman 28 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Pada Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Karanganyar Pada PT BPRS Dana Mulia Tahun 2019 Sampai Dengan 2023 dan Realisasi Penyaluran Pinjaman Kepada Heru Setyo Dwi Purnomo, SH nomor : 02/AI/KAP BWP/AP.1419/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, **yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan**, yaitu terdakwa Sandra Mariatun, SH dalam pengajuan kredit atas nama debitur Heru Setyo Dwi Purnomo telah menghubungi saksi Deni Susilo, SH selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar melalui pesan *Whatsapp* "om, tolong dibantu ngomong pak wisnu.. gmn caranya lach masak nda bs ngatrol ke nanti nek mundur2 duit kantor mu nda masuk2" (om tolong dibantu bicara ke pak wisnu... bagaimanapun caranya, apa tidak bisa dibantu nanti kalau mundur-mundur uang kantormu tidak masuk-masuk) dan saksi Deni Susilo, SH menjawab "iya" sehingga dalam proses pengajuan kredit atas nama debitur Heru Setyo Dwi Purnomo, saksi Deni Susilo, SH dengan sengaja tidak memberi opini kepatuhan dan manajemen resiko dalam permohonan kredit atas nama Heru Setyo Dwi Purnomo.

Perbuatan Terdakwa pada poin 1 dan 2 dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

1. Penempatan Dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia

- Bahwa terdakwa Sandra Mariatun, SH selaku Kepala Bagian Pemasaran pada PT BPRS Dana Mulia meminta saksi Deni Susilo, SH untuk menempatkan dana pada PT BPRS Dana Mulia untuk memenuhi target pekerjaan terdakwa Sandra Mariatun, SH yang mana saksi Deni Susilo, SH selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 580/1094 tahun

Halaman 29 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat PUD BPR Bank Karanganyar tanggal 07 Desember 2018 memiliki Fungsi dan Ruang Lingkup serta Tugas dan Tanggungjawab yaitu:

1. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Nomor: 581/SK15.42/2019 tanggal 2 Januari 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar pada Pasal 11 antara lain :

1. Fungsi dan Ruang Lingkup Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Melaksanakan berbagai macam upaya memitigasi resiko, sehingga diperlukan adanya peran fungsi kepatuhan dalam pengelolaan resiko kepatuhan

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 30 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturanperundang-undangan yang berlaku;
- g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan;
- h. Melakukan Hak dan kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

2. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PUD BPR Bank Karanganyar nomor 581/SK32.42/2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja PUD BPR Bank Karanganyar :

Pasal 11 :

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

1. Fungsi dan Ruang Lingkup Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
Melaksanakan berbagai macam Upaya memitigasi resiko, sehingga diperlukan adanya peran fungsi kepatuhan dalam pengelolaan resiko kepatuhan.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 - a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;

Halaman 31 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh direksi;
- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk Menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meminimalkan resiko kepatuhan Bank;
- f. Melakukan Tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan;
- h. Melakukan hak dan kewajiban hak Direktur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank. Kualifikasi Jawaban Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku

Halaman 32 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira tahun 2017, terdakwa Sandra Mariatun, SH menghubungi saksi Denis Susilo, SH melalui aplikasi *whatsapp* dengan tujuan untuk meminta Saksi Deni Susilo, SH menempatkan dana PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia agar terdakwa Sandra Mariatun, SH tercapai target dalam pekerjaannya di PT BPRS Dana Mulia, yang kemudian atas permintaan Terdakwa Sandra Mariatun, SH tersebut Saksi Deni Susilo, SH menjawab, *"suk wae, nek Direktur e ganti (nanti saja ketika Direkturnya berganti)"*.
- Bahwa setelah saksi Deni Susilo, SH menjabat sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 580/1094 tahun 2018 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat PUD BPR. Bank Karanganyar tanggal 7 Desember 2018, terdakwa Sandra Mariatun, SH menghubungi kembali saksi Deni Susilo, SH terkait penawaran Penempatan Dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia. Selanjutnya Saksi Deni Susilo, SH menanyakan kepada terdakwa Sandra Mariatun, SH., *"pomo suk kantorku deposito 500 juta bunga neng deposito 9,5 selisihnya wujud de barang (apabila nanti kantorku deposito Rp500.000.000,- bunga deposito 9,5% selisihnya dalam bentuk barang)"* dan *"Tpi pemeriksaan ojk aman (Tapi pemeriksaan OJK aman)"* lalu terdakwa Sandra Mariatun, SH menjawab, *"bisa om"*.
- Bahwa setelah adanya komunikasi antara terdakwa Sandra Mariatun, SH dan saksi Deni Susilo, SH, saksi Deni Susilo, SH sebagai salah satu Direksi PUD BPR Bank Karanganyar bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan PUD BPR Bank Karanganyar dan wajib mengelola PUD BPR Bank Karanganyar sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya telah menempatkan dana pada PT BPRS Dana Mulia dalam bentuk Deposito dan Tabungan.

Halaman 33 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Deni Susilo, SH selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar dalam melakukan penempatan dana seharusnya memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan PUD BPR Bank Karanganyar telah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Bank Karanganyar nomor: 581/SK29.42/2018 tanggal 1 Juli 2018 tentang Penempatan Dana Pada Pos Antar Bank Aktiva Dan Antar Bank Pasiva PD. BPR Bank Karanganyar yang pada pokoknya berisi antara lain:
 1. Pada saat bank mengalami kelebihan likuiditas, bank dapat menempatkan kelebihan dana tersebut pada pos Antar Bank Aktiva dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka dan sejenisnya.
 2. Pada saat bank mengalami kekurangan likuiditas, maka bank dapat ditempati dana pada pos Antar Bank Pasiva dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan fasilitas pembiayaan lainnya.
 3. Penempatan pada pos Antar Bank dapat dilakukan apabila bank telah melakukan evaluasi likuiditas dan cukup aman sehingga tidak mengganggu operasional bank maupun kepentingan lainnya.
 4. Penempatan dana antar bank pada BPR lain yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal BPR.
 5. Penempatan pada Antar Bank harus memperhatikan Tingkat Kesehatan Bank dan kredibilitas bank yang akan ditempati setidaknya 2 (dua) tahun sebelumnya.
 - Transaksi penempatan dana harus mendapat persetujuan dari Direktur Utama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan giro, tabungan maupun deposito berjangka dapat dilakukan oleh Bagian Dana maupun Kasir setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama.
- Susunan anggota tim penempatan dana pada pos Antar Bank Aktiva dan Antar Bank Pasiva sebagaimana lampiran Keputusan ini.

b. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar nomor 581/SK72.42/2018 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Ketentuan Dan Prosedur Antar Bank Aktiva (ABA) Dan Antar Bank Pasiva (ABP) PD Bank Karanganyar yang pada pokoknya berisi :

Antar Bank Aktiva (ABA)

1. Proses Penempatan Dana Antar Bank Aktiva hanya berhak dijalankan oleh Kantor Pusat;
2. Penempatan Dana Antar Bank Aktiva pada Bank Perkreditan Rakyat, PT BPRS dan Bank Umum harus dipastikan tidak mengganggu likuiditas dalam kegiatan operasional Bank, serta memperhatikan keamanan dan tingkat profitabilitas;
3. Penempatan Dana Antar Bank Aktiva pada Bank Umum dapat menyesuaikan dengan melihat informasi dan kondisi terkini Kesehatan Bank Umum tersebut;
4. Penempatan Dana Antar Bank Aktiva pada BPR/PT BPRS harus ada permohonan tertulis. Suku bunga maksimal penempatan Dana Antar Bank Aktiva menyesuaikan suku bunga terkini dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
5. Setiap penempatan Antar Bank Aktiva harus mencantumkan nama BPR dalam setiap penempatannya;
6. Setiap Penempatan Dana Antar Bank Aktiva mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama;
7. Untuk keperluan pengembangan hubungan kerjasama, keamanan dan profitabilitas, Direksi dapat menentukan

Halaman 35 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat penempatan dana Antar Bank Aktiva diluar kriteria diatas.

Prosedur Penarikan Tabungan ABA

1. Slip Penarikan diajukan oleh Likuiditas kepada Direksi
2. Penarikan dana Antar Bank Aktiva wajib ditandatangani oleh Direktur Utama.
3. Setiap penarikan Tabungan ABA diadministrasi atau diregister dengan baik;
4. Setiap hari Likuiditas melakukan analisa kebutuhan likuiditas.
5. Dalam hal Direktur Utama Cuti atau tidak masuk kerja apabila ada penarikan, Likuiditas wajib melakukan konfirmasi kepada Direktur Utama melalui WhatsApp (pesan teks) untuk dilampirkan pada saat penarikan;
6. Setiap bulan, likuiditas melakukan pengecekan saldo pada ABA.

c. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Nomor: 581/SK73.42/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Likuiditas PD BPR Bank Karanganyar

1. Menunjuk Kasubid Likuiditas dan Pelayanan sebagai Petugas Penanggung Jawab Likuiditas PD BPR Bank Karanganyar.
2. Tugas dan wewenang Petugas Penanggung Jawab Likuiditas PD BPR Bank Karanganyar sebagaimana diktum pertama Keputusan ini sebagai berikut:
 - Menjaga dan mengawasi likuiditas di Kantor Pusat
 - Mengatur penempatan dana pada pos Antar Bank Aktiva apabila terjadi kelebihan likuiditas;
3. Mengatur penempatan dana pada pos Antar Bank Pasiva apabila terjadi kekurangan likuiditas.

Halaman 36 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Penanggung Jawab Likuiditas PD. BPR Bank Karanganyar bertanggung jawab kepada Direksi PD BPR Bank Karanganyar.

- Namun saksi Deni Susilo, SH. Selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar yang dalam melakukan penempatan dana dalam bentuk Deposito dan Tabungan telah memerintahkan saksi Helmi Kusumaningrum, S.Kom selaku Kasubid Likuiditas pada PUD BPR Bank Karanganyar untuk melakukan penempatan dana milik PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia dengan rincian sebagai berikut:

Dalam bentuk deposito

- pada tanggal 29 Mei 2019 sejumlah Rp.500.000.000,-;
- pada tanggal 31 Mei 2019 sejumlah Rp.250.000.000,- namun oleh terdakwa Sandra Mariatun, SH uang sejumlah Rp.250.000.000,- dimasukkan ke dalam rekening titipan deposito.

Yang kemudian kedua deposito tersebut dicairkan oleh saksi Deni Susilo, SH atas saran terdakwa Sandra Mariatun, SH pada tanggal 8 Juli 2019 selanjutnya PUD BPR Bank Karanganyar menyetorkan dana PUD BPR Bank Karanganyar sejumlah Rp1.250.000.000,- untuk ditempatkan di PT BPRS Dana Mulia dalam bentuk 2 (dua) deposito masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,- sehingga total jumlah deposito adalah sejumlah Rp2.000.000.000,- dan pada tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp1.000.000.000,-

- Bahwa penempatan dana milik PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia dalam bentuk deposito sejumlah Rp3.000.000.000,- telah dilakukan pencairan sejumlah Rp2.000.000.000,- pada tanggal 30 September 2019 dan 12 April 2022 sedangkan dana deposito sejumlah Rp1.000.000.000,- dipindahbukukan dalam bentuk Tabungan dalam rekening PUD BPR Bank Karanganyar pada PT

Halaman 37 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.02476 pada tanggal 6 April 2020 atas permintaan dari terdakwa Sandra Mariatun, SH atas persetujuan dari Saksi Deni Susilo, SH.

- Bahwa saksi Deni Susilo, SH selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan selain melakukan penempatan dana dalam bentuk deposito juga menempatkan dana dalam bentuk tabungan pada PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.02476 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar atas saran terdakwa Sandra Mariatun, SH dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 September 2019, PUD BPR Bank Karanganyar melakukan penempatan dana pada PT BPRS Dana Mulia sejumlah Rp.800.000.000,- yang dikirimkan melalui Giro Bank Mandiri PUD BPR Bank Karanganyar ke Bank Mandiri PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 1380006575075 untuk ditempatkan dalam Tabungan PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 010120102476 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar
2. Pada tanggal 31 Oktober 2019, PUD BPR Bank Karanganyar melakukan penempatan dana pada PT BPRS Dana Mulia sejumlah Rp700.000.000,- yang dikirimkan melalui Bank Danamon PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 003548602626 untuk ditempatkan dalam Tabungan PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 010120102476 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar
3. Pada tanggal 6 April 2020 PUD BPR Bank Karanganyar pencairan deposito nomor rekening 010220201548 sejumlah Rp.1.000.000.000,- untuk dipindahbukukan ke dalam Tabungan PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 010120102476 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar
4. Pada tanggal 29 Maret 2022, PUD BPR Bank Karanganyar melakukan penempatan dana pada PT BPRS Dana Mulia

Halaman 38 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp.500.000.000,- dari cek BRI PUD BPR Bank Karanganyar ke BRI PT BPRS Dana Mulia Nomor rekening 106301000034565 untuk ditempatkan dalam Tabungan PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.02476 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar

5. Pada tanggal 30 Mei 2022, PUD BPR Bank Karanganyar melakukan penempatan dana pada PT BPRS Dana Mulia sejumlah Rp.500.000.000,- dari BRI PUD BPR Bank Karanganyar nomor rekening 014901000073306 ke BRI Dana Mulia Nomor rekening 106301000034565 untuk ditempatkan dalam Tabungan PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 010120102476 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar
6. Pada tanggal 16 Desember 2022 terdakwa Sandra Mariatun, SH setelah berkomunikasi dengan saksi Deni Susilo, SH datang ke kantor PUD BPR Bank Karanganyar untuk mengambil dana sejumlah Rp.650.000.000,- yang akan ditempatkan di Tabungan PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.02476 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar
7. Pada tanggal 20 Desember 2022 terdakwa Sandra Mariatun, SH berkomunikasi dengan saksi Deni Susilo, SH terkait Penempatan Dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia selanjutnya saksi Deni Susilo, SH memerintahkan saksi Helmi Kusumaningrum, S.Kom bersama saksi Kristi Wahyu Andiati selaku Kasir PUD BPR Bank Karanganyar untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000,- ke Kantor PT BPRS Dana Mulia di Keprabon atas permintaan Terdakwa Sandra Mariatun, SH yang selanjutnya saksi Helmi Kusumaningrum, S.Kom meminta buku Tabungan PUD BPR Bank Karanganyar kepada terdakwa Sandra Mariatun, SH dan

Halaman 39 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa Sandra Mariatun, SH menyerahkan buku tabungan dengan saldo tertanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp.5.139.418.614,- kepada saksi Helmi Kusumaningrum, S.Kom.

- Bahwa penempatan dana milik PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia dalam bentuk tabungan sejumlah Rp4.350.000.000,- hanya dapat dilakukan penarikan oleh PUD BPR Bank Karanganyar sejumlah Rp700.000.000,- sedangkan dana sejumlah Rp3.650.000.000,- tidak dapat dilakukan penarikan oleh PUD BPR Bank Karanganyar karena telah digunakan oleh terdakwa Sandra Mariatun, SH atas persetujuan dari Saksi Deni Susilo, SH.
- Bahwa terdakwa Sandra Mariatun, SH. yang meminta saksi Deni Susilo, SH. Untuk melakukan penempatan dana dalam bentuk tabungan dan deposito telah memberikan uang sejumlah Rp454.965.980,- (empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan barang berupa *handbag*, *handphone*, kain batik, kue lebaran, voucher belanja, Air Conditioner (AC), Televisi membuat saksi Deni Susilo, SH. bersedia menempatkan dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia, sehingga saksi Deni Susilo, SH. Selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar yang telah melakukan penempatan dana baik dalam bentuk Deposito dan Tabungan dengan total sejumlah Rp6.350.000.000,- (enam miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) bertentangan dengan :
 - a. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Bank Karanganyar nomor: 581/SK29.42/2018 tanggal 1 Juli 2018 tentang Penempatan Dana pada Pos Antar Bank Aktiva dan Antar Bank Pasiva PD. BPR Bank Karanganyar.
 - b. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar nomor 581/SK72.42/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Ketentuan Dan Prosedur Antar

Halaman 40 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Aktiva (ABA) dan Antar Bank Pasiva (ABP) PD Bank Karanganyar.

- Bahwa dana PUD BPR Bank Karanganyar yang digunakan untuk penempatan dana bersumber dari Modal PUD BPR Bank Karanganyar adalah Kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat PUD BPR Bank Karanganyar dan Modal Dasar PUD BPR Bank Karanganyar yang sudah disetor melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 47 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pedoman Operasional PUD BPR Bank Karanganyar pada Bab IV sumber Modal PUD BPR Bank Karanganyar.

2. Pemberian Fasilitas Kredit di PUD BPR Bank Karanganyar tahun 2023

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2023, Terdakwa Sandra Mariatun, SH selaku SPI PT BPRS Dana Mulia, menghadiri pertemuan di Rumah Makan Canting Londo di Hotel Solia Zigna. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi Deni Susilo, SH selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar, saksi Wisnu Wardana selaku Direktur Utama pada PUD BPR Bank Karanganyar dan saksi Sri Mulyoto selaku Kepala Bidang Pemasaran pada PUD BPR Bank Karanganyar, saksi Literzet Sobri selaku Direktur Utama pada PT BPRS Dana Mulia, saksi Sri Wagito selaku Direktur Kepatuhan pada PT BPRS Dana Mulia dan saksi Heru Setyo Dwi Purnomo selaku suami dari terdakwa Sandra Mariatun, SH untuk membahas tentang Penempatan Dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa Sandra Mariatun, SH bersedia untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana PUD BPR

Halaman 41 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Bank Karanganyar yang ditempatkan pada PT BPRS Dana Mulia sejumlah Rp3.650.000.000,- yang telah dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa Sandra Mariatun, SH.

- Bahwa untuk dapat mengganti dana milik PUD BPR Bank Karanganyar yang ditempatkan di PT BPRS Dana Mulia, terdakwa Sandra Mariatun, SH menyampaikan dalam pertemuan tersebut masih memiliki aset berupa bisnis emas sehingga terdakwa Sandra Mariatun, SH memerlukan uang sebesar Rp1.000.000.000,- untuk mencairkan bisnis emas yang dikelola pribadi oleh terdakwa Sandra Mariatun, SH, dan dengan alasan tersebut terdakwa Sandra Mariatun, SH mengajukan restrukturisasi kredit pada PUD BPR Bank Karanganyar untuk menyelesaikan permasalahan penempatan dana.
- Bahwa sebelum diadakan pertemuan di Rumah Makan Canting Londo di Hotel Solia Zigna, pada awal bulan Januari 2023, Terdakwa menghubungi saksi Deni Susilo, SH melalui pesan *Whatsapp* yang menanyakan terkait Batas Maksimal Pemberian Kredit yang selanjutnya saksi Deni Susilo, SH menjawab Batas Maksimal Pemberian Kredit sebesar 4 (empat) miliar lebih, kemudian tanggal 2 Februari 2023 setelah pertemuan di Rumah Makan Canting Londo di Hotel Solia Zigna, saksi Deni Susilo, SH datang menemui saksi Wisnu Wardana dan menyampaikan bahwasanya terdakwa Sandra Mariatun, SH akan mengajukan pinjaman kredit yang kemudian saksi Wisnu Wardana memerintahkan saksi Jaka Widada dan saksi Sri Mulyoto untuk memproses pengajuan kredit yang diajukan oleh terdakwa Sandra Mariatun, SH.
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2023, Terdakwa Sandra Mariatun, SH mengajukan kredit atas nama debitur Heru Setyo Dwi Purnomo dengan plafond pengajuan sejumlah Rp3.500.000.000,-, atas pengajuan kredit tersebut saksi Jaka Widada selaku Kepala Pusat Operasional pada PUD BPR Bank Karanganyar dan saksi

Halaman 42 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Mulyoto selaku Kepala Bidang Pemasaran pada PUD BPR Bank Karanganyar telah melakukan *survey*, analisa kredit dan telah dilakukan proses *Appraisal agunan* di Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) Ruddy Barus Yeni dan Rekan,-

- Bahwa atas pengajuan kredit tersebut pada tanggal 9 Februari 2023 telah dilakukan Komite Kredit yang anggotanya terdiri dari saksi Winarni, S.E. selaku Kasubid Likuiditas, saksi Agung Tri Widodo, S.E. selaku Kasie NPL dan saksi Sri Mulyoto, S.E. selaku Kabid Pemasaran beserta Direktur Utama melakukan pembahasan tentang Analisa 5C yang kemudian Komite Kredit memberikan rekomendasi atas persetujuan kredit dalam lembar rekomendasi kredit yang mana saksi Wisnu Wardana menyetujui pengajuan kredit atas nama debitur Heru Setyo Dwi Purnomo. Selanjutnya pada hari yang sama setelah rapat komite dilakukan Terdakwa Sandra Mariatun, SH mengirimkan pesan *Whatsapp* yang berisi *"om, tolong dibantu ngomong pak wisnu.. gmn caranya lach masak nda bs ngatrol ke nanti nek mundur2 duit kantor mu nda masuk2"* (*om tolong dibantu bicara ke pak wisnu.. bagaimanapun caranya, apa tidak bisa dibantu nanti kalau mundur-mundur uang kantormu tidak masuk-masuk*) kepada saksi Deni Susilo, SH selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar yang memiliki Fungsi dan Ruang Lingkup serta Tugas dan tanggung jawab yaitu:

1. Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Nomor: 581/SK15.42/2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar tanggal 2 Januari 2019 pada Pasal 11 antara lain:
 1. Fungsi dan Ruang Lingkup Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Halaman 43 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Melaksanakan berbagai macam upaya memitigasi resiko, sehingga diperlukan adanya peran fungsi kepatuhan dalam pengelolaan resiko kepatuhan

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan;
- h. Melakukan Hak dan kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

2. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PUD BPR Bank Karanganyar nomor 581/SK32.42/2021 tentang Pedoman

Halaman 44 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Organisasi dan Tata Kerja PUD BPR Bank Karanganyar Pasal 11:

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

1. Fungsi dan Ruang Lingkup Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Melaksanakan berbagai macam Upaya memitigasi resiko, sehingga diperlukan adanya peran fungsi kepatuhan dalam pengelolaan resiko kepatuhan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh direksi;
- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk Menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meminimalkan resiko kepatuhan Bank;
- f. Melakukan Tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan;
- h. Melakukan hak dan kewajiban hak Direktur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas,

Halaman 45 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

3. Kualifikasi Jawaban Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

dan atas pesan *whatsapp* dari Terdakwa Sandra Mariatun, SH, saksi Deni Susilo, SH menjawab "iya". Selanjutnya setelah dilakukan rapat komite kredit, saksi Deni Susilo, SH tidak melakukan Opini Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan pada tanggal 10 Februari 2023 telah dilakukan realisasi terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa Sandra Mariatun, SH atas nama debitur Heru Setyo Dwi Purnomo sesuai dengan perjanjian kredit umum nomor : 581.42/1102001781/II/2023/BKP tanggal 10 Februari 2023.

- Bahwa setelah terdakwa Sandra Mariatun, SH dan Saksi Heru Dwi Setyo Purnomo menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor : 581.42/1102001781/II/2023/BKP tanggal 10 Februari 2023 dan telah menerima pencairan kredit tersebut Terdakwa Sandra Mariatun, SH dengan sengaja tidak menggunakan dana kredit untuk tujuan yang berbeda dengan yang disetujui yang mana tujuan pengajuan kredit oleh terdakwa Sandra Mariatun, SH digunakan sebagai penyelesaian penempatan dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia namun dalam kenyataannya dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Sandra Mariatun, SH.
- Bahwa Terdakwa Sandra Mariatun, SH yang tidak menggunakan pencairan kredit untuk penyelesaian penempatan dana dan Saksi Deni Susilo, SH selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang tidak melakukan opini kepatuhan dan manajemen resiko atas keputusan komite kredit sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi Perusahaan umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Nomor:

Halaman 46 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

581/SK.46.42/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi BPR (PKPB) PUD BPR Bank Karanganyar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yaitu:

1. PKPB PUD BPR Bank Karanganyar

H. Review Bagian Kepatuhan Dan Manajemen Risiko

1. Memberikan opini dengan menganalisa risiko-risiko yang mungkin akan terjadi terhadap proses penyaluran kredit, sehingga dapat meminimalisasi risiko kredit yang akan terjadi.
2. Kepatuhan akan menganalisa tentang hasil putusan kredit, dengan berpedoman pada SOP Kebijakan Kredit dan POJK, dan pada ketentuan lainnya yang berlaku seperti: Analisa Debitur, Analisa Keuangan, Analisa Jaminan.
3. >Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dilakukan opini kepatuhan/manajemen risiko.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

- Pasal 55

Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab paling sedikit untuk:

- Menetapkan Langkah Langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi peraturan OJK dan Peraturan Perundang Undangan Lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian
- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang undangan
- Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK;

Halaman 47 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- **Pasal 56**

- dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan atau keputusan yang menyimpang dari peraturan ojk dan peraturan perundang undangan;
- dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terbukti telah melakukan pencegahan secara optimal namun masih terjadi penyimpangan, pertanggungjawaban atas penyimpangan yang terjadi merupakan tanggung jawab Direksi BPR dengan mempertimbangkan cakupan upaya pencegahan yang telah dilakukan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan.

sehingga opini kepatuhan dan manajemen resiko tersebut merupakan kewajiban dari Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan SK Direksi PUD BPR Bank Karanganyar Nomor : 581/SK.46.42/2019 Tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan Bagi BPR (PKPB) PUD BPR Bank Karanganyar tanggal 14 Agustus 2019 dan POJK No 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang berfungsi untuk Pencegahan terjadinya potensi risiko, sebagai berikut:

- menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat secara konsisten dan berkesinambungan untuk mitigasi risiko setiap pemberian Kredit;

Halaman 48 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak dalam pemberian Kredit yang dapat merugikan BPR; dan
 - mencegah terjadinya praktik pemberian Kredit yang tidak sehat
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sandra Mariatun,SH bersama dengan saksi Deni Susilo, SH menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Pada Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Karanganyar Pada PT BPRS Dana Mulia Tahun 2019 Sampai Dengan 2023 dan Realisasi Penyaluran Pinjaman Kepada Heru Setyo Dwi Purnomo, SH nomor : 02/AI/KAP BWP/AP.1419/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024. Kerugian keuangan negara sejumlah Rp6.650.000.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Penempatan Deposito

No	Uraian	
1.	Jumlah nilai penempatan Deposito pada PT BPRS Dana Mulia Dana periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023	Rp3.750.000.000,00
2.	Jumlah nilai pencairan deposito yang "sesuai ketentuan"	Rp3.750.000.000,00
3.	Jumlah kerugian keuangan negara (butir 1 – butir 2)	NIHIL

2. Penempatan Tabungan

No	Uraian	
1.	Jumlah nilai penempatan Tabungan Rekening Tabungan 01.01.201.02476 pada PT BPRS Dana Mulia periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023	Rp4.350.000.000,00
2.	Jumlah nilai penarikan Tabungan Rekening Tabungan 01.01.201.02476 pada PT BPRS Dana Mulia periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023	Rp700.000.000,00
3.	Jumlah kerugian keuangan negara (butir 1 – butir 2)	Rp3.650.000.000,00



3. Penyaluran Pinjaman kepada Saksi Heru Setyo Dwi Purnomo, SH

No	Uraian	
1.	Jumlah nilai penyaluran Perjanjian Kredit Umum Nomor: 581.42/1102001781/II/2023/BKP Heru Setyo Dwi Purnomo, SH tanggal 10 Februari 2023	Rp3.000.000.000,00
2.	Jumlah nilai anggaran Perjanjian Kredit Umum Nomor: 581.42/1102001781/II/2023/BKP Heru Setyo Dwi Purnomo, SH periode 10 Maret 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 "sesuai ketentuan"	NIHIL
3.	Jumlah kerugian keuangan negara (butir 1 – butir 2)	Rp3.000.000.000,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 HUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Sandra Mariatun, SH selaku Kepala Bagian Pemasaran pada PT BPRS Dana Mulia berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BPRS Dana Mulia Nomor 06-SK/BPRS-DM/VII/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepala Bagian Pemasaran pada PT BPRS Dana Mulia, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kantor PUD BPR Bank Karanganyar yang beralamat di Jalan Lawu Nomor 135, Titang, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang Berwenang Mengadili, **memberi atau menjanjikan sesuatu** yaitu terdakwa Sandra Mariatun, SH telah

Halaman 50 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp454.965.980,- (empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan barang berupa *handbag*, *handphone*, kain batik, kue lebaran, voucher belanja, *Air Conditioner* (AC), Televisi kepada Saksi Deni Susilo, SH yang telah melakukan penempatan dana PUD BPR Bank Karanganyar sejumlah Rp6.350.000.000,- pada PT BPRS Dana Mulia , **kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu saksi Deni Susilo, SH berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 580/1094 tahun 2018 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat PUD BPR Bank Karanganyar tanggal 07 Desember 2018 menjabat sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar **dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu saksi Deni Susilo, SH selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar yang menerima sejumlah uang dan barang dari Terdakwa Sandra Mariatun, SH telah melakukan penempatan dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia baik dalam bentuk Deposito dan Tabungan dengan total keseluruhan sejumlah Rp6.350.000.000,- yang mana perbuatan saksi Deni Susilo, SH bertentangan dengan pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.03/2015 tentang Penerapan kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira tahun 2017, terdakwa Sandra Mariatun, SH menghubungi saksi Deni Susilo, SH melalui aplikasi *whatsapp* dengan tujuan untuk meminta Saksi Deni Susilo, SH menempatkan dana PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia agar terdakwa Sandra Mariatun, SH tercapai target dalam pekerjaannya di PT BPRS Dana Mulia, yang kemudian atas permintaan Terdakwa Sandra Mariatun, SH tersebut Saksi Deni Susilo, SH menjawab, "*suk wae, nek Direktur e ganti (nanti saja ketika Direkturnya berganti)*", dan

Halaman 51 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



setelah saksi Deni Susilo, SH menjabat sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 580/1094 tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat PUD BPR Bank Karanganyar, terdakwa Sandra Mariatun, SH menghubungi kembali saksi Deni Susilo, SH untuk menawarkan Penempatan Dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia. Selanjutnya Saksi Deni Susilo, SH menanyakan kepada terdakwa Sandra Mariatun, SH., *"pomo suk kantorku deposito 500 juta bunga neng deposito 9,5 selisihnya wujud de barang (apabila nanti kantorku deposito Rp500.000.000,- bunga deposito 9,5% selisihnya dalam bentuk barang)"* dan *"Tpi pemeriksaan ojk aman (Tapi pemeriksaan OJK aman)"* lalu terdakwa Sandra Mariatun, SH menjawab, *"bisa om"*, selanjutnya atas permintaan Terdakwa Sandra Mariatun, SH tersebut, saksi Deni Susilo, SH melakukan penempatan dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia dalam bentuk Deposito dan Tabungan sejumlah Rp6.350.000.000,- yang bersumber dari Modal PUD BPR Bank Karanganyar adalah Kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada PT BPRS Dana Mulia dalam bentuk Deposito atau Tabungan;

- Bahwa dalam penempatan dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia terdakwa Sandra Mariatun, SH telah memberikan uang dengan total keseluruhan Rp454.965.980,- (empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan barang berupa *handbag*, *handphone*, kain batik, kue lebaran, voucher belanja, Air Conditioner (AC), Televisi kepada saksi Deni Susilo, SH.
- Bahwa saksi Deni Susilo, SH yang menjabat sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar seharusnya memastikan bahwa seluruh kebijakan,

Halaman 52 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Bank Karanganyar nomor: 581/SK29.42/2018 tanggal 1 Juli 2018 tentang Penempatan Dana Pada Pos Antar Bank Aktiva Dan Antar Bank Pasiva PD. BPR Bank Karanganyar yang pada pokoknya berisi antara lain:

1. Pada saat bank mengalami kelebihan likuiditas, bank dapat menempatkan kelebihan dana tersebut pada pos Antar Bank Aktiva dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka dan sejenisnya.
2. Pada saat bank mengalami kekurangan likuiditas, maka bank dapat ditempati dana pada pos Antar Bank Pasiva dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan fasilitas pembiayaan lainnya.
3. Penempatan pada pos Antar Bank dapat dilakukan apabila bank telah melakukan evaluasi likuiditas dan cukup aman sehingga tidak mengganggu operasional bank maupun kepentingan lainnya.
4. Penempatan dana antar bank pada BPR lain yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal BPR.
5. Penempatan pada Antar Bank harus memperhatikan Tingkat Kesehatan Bank dan kredibilitas bank yang akan ditempati setidaknya 2 (dua) tahun sebelumnya.
 - Transaksi penempatan dana harus mendapat persetujuan dari Direktur Utama.
 - Pencairan giro, tabungan maupun deposito berjangka dapat dilakukan oleh Bagian Dana maupun Kasir setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama.

Halaman 53 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Susunan anggota tim penempatan dana pada pos Antar Bank Aktiva dan Antar Bank Pasiva sebagaimana lampiran Keputusan ini.

b. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar nomor 581/SK72.42/2018 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Ketentuan Dan Prosedur Antar Bank Aktiva (ABA) Dan Antar Bank Pasiva (ABP) PD Bank Karanganyar pada pokoknya berisi :

Antar Bank Aktiva (ABA)

1. Proses Penempatan Dana Antar Bank Aktiva hanya berhak dijalankan oleh Kantor Pusat;
2. Penempatan Dana Antar Bank Aktiva pada Bank Perkreditan Rakyat, PT BPRS dan Bank Umum harus dipastikan tidak mengganggu likuiditas dalam kegiatan operasional Bank, serta memperhatikan keamanan dan tingkat profitabilitas;
3. Penempatan Dana Antar Bank Aktiva pada Bank Umum dapat menyesuaikan dengan melihat informasi dan kondisi terkini Kesehatan Bank Umum tersebut;
4. Penempatan Dana Antar Bank Aktiva pada BPR/PT BPRS harus ada permohonan tertulis. Suku bunga maksimal penempatan Dana Antar Bank Aktiva menyesuaikan suku bunga terkini dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
5. Setiap penempatan Antar Bank Aktiva harus mencantumkan nama BPR dalam setiap penempatannya;
6. Setiap Penempatan Dana Antar Bank Aktiva mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama;
7. Untuk keperluan pengembangan hubungan kerjasama, keamanan dan profitabilitas, Direksi dapat menentukan syarat penempatan dana Antar Bank Aktiva diluar kriteria diatas.

Prosedur Penarikan Tabungan ABA

1. Slip Penarikan diajukan oleh Likuiditas kepada Direksi

Halaman 54 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penarikan dana Antar Bank Aktiva wajib ditandatangani oleh Direktur Utama.
 3. Setiap penarikan Tabungan ABA diadministrasi atau diregister dengan baik;
 4. Setiap hari Likuiditas melakukan analisa kebutuhan likuiditas.
 5. Dalam hal Direktur Utama Cuti atau tidak masuk kerja apabila ada penarikan, Likuiditas wajib melakukan konfirmasi kepada Direktur Utama melalui WhatsApp (pesan teks) untuk dilampirkan pada saat penarikan;
 6. Setiap bulan, likuiditas melakukan pengecekan saldo pada ABA.
- c. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Nomor: 581/SK73.42/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Likuiditas PD BPR Bank Karanganyar
1. Menunjuk Kasubid Likuiditas dan Pelayanan sebagai Petugas Penanggung Jawab Likuiditas PD BPR Bank Karanganyar.
 2. Tugas dan wewenang Petugas Penanggung Jawab Likuiditas PD BPR Bank Karanganyar sebagaimana diktum pertama Keputusan ini sebagai berikut:
 - Menjaga dan mengawasi likuiditas di Kantor Pusat
 - Mengatur penempatan dana pada pos Antar Bank Aktiva apabila terjadi kelebihan likuiditas;
 3. Mengatur penempatan dana pada pos Antar Bank Pasiva apabila terjadi kekurangan likuiditas.
- Bahwa dalam melakukan penempatan dana dalam bentuk Deposito dan Tabungan saksi Deni Susilo, SH. Selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar memerintahkan saksi Helmi Kusumaningrum, S.Kom

Halaman 55 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kasubid Likuiditas pada PUD BPR Bank Karanganyar untuk melakukan penempatan dana milik PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia dalam bentuk deposito dan Tabungan sejumlah Rp6.350.000.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang mana dalam penempatan dana tersebut yang hanya dapat dilakukan penarikan oleh PUD BPR Bank Karanganyar sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Sehingga saksi Deni Susilo, SH. Selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar yang telah melakukan penempatan dana baik dalam bentuk Deposito dan Tabungan dengan total sejumlah Rp6.350.000.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) bertentangan dengan :

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Bank Umum tanggal 12 Januari 2011 Pasal 7 ayat (3) huruf a yang menyatakan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi bisnis dan operasional
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Pasal 23 Ayat 1 yang menyatakan Anggota Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR dan Pasal 23 Ayat 2 menyatakan Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Bank Karanganyar nomor: 581/SK29.42/2018 tanggal 1 Juli

Halaman 56 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Penempatan Dana pada Pos Antar Bank Aktiva dan Antar Bank Pasiva PD. BPR Bank Karanganyar.

- d. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar nomor 581/SK72.42/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Ketentuan dan Prosedur Antar Bank Aktiva (ABA) Dan Antar Bank Pasiva (ABP) PD Bank Karanganyar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Sandra Mariatun, SH selaku Kepala Bagian Pemasaran pada PT BPRS Dana Mulia berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BPRS Dana Mulia Nomor 06-SK/BPRS-DM/VII/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepala Bagian Pemasaran pada PT BPRS Dana Mulia, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kantor PUD BPR Bank Karanganyar yang beralamat di Jalan Lawu Nomor 135, Titang, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang Berwenang Mengadili, **memberi sesuatu** yaitu terdakwa Sandra Mariatun, SH telah memberikan uang sejumlah Rp454.965.980,- (empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan barang berupa *handbag*, *handphone*, kain batik, kue lebaran, voucher belanja, *Air Conditioner* (AC), Televisi kepada Saksi Deni Susilo, SH yang telah melakukan penempatan dana PUD BPR Bank Karanganyar sejumlah Rp6.350.000.000,- pada PT BPRS Dana Mulia, **kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu saksi Deni Susilo, SH berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 580/1094 tahun 2018

Halaman 57 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat PUD BPR Bank Karanganyar tanggal 07 Desember 2018 menjabat sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar, ***karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya*** yaitu terdakwa Sandra Mariatun, SH yang meminta saksi Deni Susilo, SH selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar untuk melakukan penempatan dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia yang mana saksi Deni Susilo, SH selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar dilarang membawahkan fungsi-fungsi bisnis dan operasional namun saksi Deni Susilo, SH memerintahkan saksi Helmi Kusumaningrum, S.Kom untuk melakukan penempatan dana dalam bentuk Deposito dan Tabungan dengan total keseluruhan sejumlah Rp6.350.000.000,- sehingga perbuatan saksi Deni Susilo, SH tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Bank Umum tanggal 12 Januari 2011 Pasal 7 ayat (3) huruf a dan pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.03/2015 tentang Penerapan kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira tahun 2017, Terdakwa Sandra Mariatun, SH menghubungi saksi Deni Susilo, SH melalui aplikasi *whatsapp* dengan tujuan untuk meminta Saksi Deni Susilo, SH untuk menempatkan dana PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia agar terdakwa Sandra Mariatun, SH tercapai target dalam pekerjaannya di PT BPRS Dana Mulia, yang kemudian atas permintaan Terdakwa Sandra Mariatun, SH tersebut Saksi Deni Susilo, SH menjawab, "*suk wae, nek Direktur e ganti (nanti saja ketika Direkturnya berganti)*". Selanjutnya setelah saksi Deni Susilo, SH menjabat sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar berdasarkan Surat

Halaman 58 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 580/1094 tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat PUD BPR. Bank Karanganyar. Terdakwa Sandra mariatun, SH menghubungi kembali saksi Deni Susilo, SH terkait penawaran Penempatan Dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia. Selanjutnya Saksi Deni Susilo, SH menanyakan kepada terdakwa Sandra Mariatun, SH., *"pomo suk kantorku deposito 500 juta bunga neng deposito 9,5 selisihnya wujud de barang (apabila nanti kantorku deposito Rp500.000.000,- bunga deposito 9,5% selisihnya dalam bentuk barang)"* dan *"Tpi pemeriksaan ojk aman (Tapi pemeriksaan OJK aman)"* lalu terdakwa Sandra Mariatun, SH menjawab, *"bisa om"*.

- Bahwa terdakwa Sandra Mariatun, SH setelah berkomunikasi dengan saksi Deni Susilo, SH terkait dengan penempatan dana PUD BPR Bank Karanganyar yang selanjutnya saksi Deni Susilo, SH melakukan penempatan dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia dalam bentuk Deposito dan Tabungan sejumlah Rp6.350.000,- yang bersumber dari Modal PUD BPR Bank Karanganyar adalah Kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- Bahwa terdakwa Sandra Mariatun, SH selaku Kepala Bagian Pemasaran pada PT BPRS Dana Mulia yang telah menerima penempatan dana PUD BPR Bank Karanganyar dalam bentuk Deposito dan Tabungan pada PT BPRS Dana Mulia telah memberikan sejumlah uang dengan total keseluruhan Rp454.965.980,- (empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan barang berupa *handbag*, *handphone*, kain batik, kue lebaran, voucher belanja, Air Conditioner (AC), Televisi kepada Saksi Deni Susilo, SH.

Halaman 59 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Deni Susilo, SH selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam melakukan penempatan dana seharusnya memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Bank Karanganyar nomor: 581/SK29.42/2018 tanggal 1 Juli 2018 tentang Penempatan Dana Pada Pos Antar Bank Aktiva Dan AntarBank Pasiva PD. BPR Bank Karanganyar yang pada pokoknya berisi antara lain:
 1. Pada saat bank mengalami kelebihan likuiditas, bank dapat menempatkan kelebihan dana tersebut pada pos Antar Bank Aktiva dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka dan sejenisnya.
 2. Pada saat bank mengalami kekurangan likuiditas, maka bank dapat ditempati dana pada pos Antar Bank Pasiva dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan fasilitas pembiayaan lainnya.
 3. Penempatan pada pos Antar Bank dapat dilakukan apabila bank telah melakukan evaluasi likuiditas dan cukup aman sehingga tidak mengganggu operasional bank maupun kepentingan lainnya.
 4. Penempatan dana antar bank pada BPR lain yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal BPR.
 5. Penempatan pada Antar Bank harus memperhatikan Tingkat Kesehatan Bank dan kredibilitas bank yang akan ditempati setidaknya 2 (dua) tahun sebelumnya.
 - Transaksi penempatan dana harus mendapat persetujuan dari Direktur Utama.
 - Pencairan giro, tabungan maupun deposito berjangka dapat dilakukan oleh Bagian Dana maupun Kasir

Halaman 60 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama.

- Susunan anggota tim penempatan dana pada pos Antar Bank Aktiva dan Antar Bank Pasiva sebagaimana lampiran Keputusan ini.

b. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar nomor 581/SK72.42/2018 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Ketentuan Dan Prosedur Antar Bank Aktiva (ABA) Dan Antar Bank Pasiva (ABP) PD Bank Karanganyar yang pada pokoknya berisi :

Antar Bank Aktiva (ABA)

1. Proses Penempatan Dana Antar Bank Aktiva hanya berhak dijalankan oleh Kantor Pusat;
2. Penempatan Dana Antar Bank Aktiva pada Bank Perkreditan Rakyat, PT BPRS dan Bank Umum harus dipastikan tidak mengganggu likuiditas dalam kegiatan operasional Bank, serta memperhatikan keamanan dan tingkat profitabilitas;
3. Penempatan Dana Antar Bank Aktiva pada Bank Umum dapat menyesuaikan dengan melihat informasi dan kondisi terkini Kesehatan Bank Umum tersebut;
4. Penempatan Dana Antar Bank Aktiva pada BPR/PT BPRS harus ada permohonan tertulis. Suku bunga maksimal penempatan Dana Antar Bank Aktiva menyesuaikan suku bunga terkini dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
5. Setiap penempatan Antar Bank Aktiva harus mencantumkan nama BPR dalam setiap penempatannya;
6. Setiap Penempatan Dana Antar Bank Aktiva mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama;
7. Untuk keperluan pengembangan hubungan kerjasama, keamanan dan profitabilitas, Direksi dapat menentukan

Halaman 61 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat penempatan dana Antar Bank Aktiva diluar kriteria diatas.

Prosedur Penarikan Tabungan ABA

1. Slip Penarikan diajukan oleh Likuiditas kepada Direksi
 2. Penarikan dana Antar Bank Aktiva wajib ditandatangani oleh Direktur Utama.
 3. Setiap penarikan Tabungan ABA diadministrasi atau diregister dengan baik;
 4. Setiap hari Likuiditas melakukan analisa kebutuhan likuiditas.
 5. Dalam hal Direktur Utama Cuti atau tidak masuk kerja apabila ada penarikan, Likuiditas wajib melakukan konfirmasi kepada Direktur Utama melalui WhatsApp (pesan teks) untuk dilampirkan pada saat penarikan;
 6. Setiap bulan, likuiditas melakukan pengecekan saldo pada ABA.
- c. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Nomor: 581/SK73.42/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Likuiditas PD BPR Bank Karanganyar
1. Menunjuk Kasubid Likuiditas dan Pelayanan sebagai Petugas Penanggung Jawab Likuiditas PD BPR Bank Karanganyar.
 2. Tugas dan wewenang Petugas Penanggung Jawab Likuiditas PD BPR Bank Karanganyar sebagaimana diktum pertama Keputusan ini sebagai berikut:
 - Menjaga dan mengawasi likuiditas di Kantor Pusat
 - Mengatur penempatan dana pada pos Antar Bank Aktiva apabila terjadi kelebihan likuiditas;
 3. Mengatur penempatan dana pada pos Antar Bank Pasiva apabila terjadi kekurangan likuiditas.

Halaman 62 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penempatan dana baik dalam bentuk Deposito dan Tabungan saksi Deni Susilo, SH. Selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar memerintahkan saksi Helmi Kusumaningrum, S.Kom selaku Kasubid Likuiditas pada PUD BPR Bank Karanganyar untuk melakukan penempatan dana milik PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia dalam bentuk deposito dan Tabungan sejumlah Rp6.350.000.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang mana dalam penempatan dana tersebut yang hanya dapat dilakukan penarikan oleh PUD BPR Bank Karanganyar sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Sehingga saksi Deni Susilo, SH. Selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar yang telah melakukan penempatan dana baik dalam bentuk Deposito dan Tabungan dengan total sejumlah Rp6.350.000.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) bertentangan dengan :
 - a. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Bank Umum tanggal 12 Januari 2011 Pasal 7 ayat (3) huruf a yang menyatakan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi bisnis dan operasional
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Pasal 23 Ayat 1 yang menyatakan Anggota Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR dan Pasal 23 Ayat 2 menyatakan Anggota Direksi dilarang mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat

Halaman 63 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan kewajaran dan/ atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Bank Karanganyar nomor: 581/SK29.42/2018 tanggal 1 Juli 2018 tentang Penempatan Dana pada Pos Antar Bank Aktiva dan Antar Bank Pasiva PD. BPR Bank Karanganyar.
- d. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar nomor 581/SK72.42/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Ketentuan dan Prosedur Antar Bank Aktiva (ABA) Dan Antar Bank Pasiva (ABP) PD Bank Karanganyar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

DAN KEDUA

Pertama

Bahwa terdakwa Sandra Mariatun, SH selaku Kepala Bagian Pemasaran pada PT BPRS Dana Mulia berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Syariah Dana Mulia Surakarta Nomor: 06-SK/BPRS-DM/VII/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepala Bagian Pemasaran atas nama Sandra Mariatun, SH pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kantor PUD BPR Bank Karanganyar yang beralamat di Jalan Lawu Nomor 135, Titang, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang Berwenang Mengadili, **menempatkan** yaitu Terdakwa Sandra Mariatun, SH yang telah menerima penempatan dana PUD BPR Bank Karanganyar sejumlah Rp4.350.000.000,- dalam bentuk Tabungan pada PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.02476 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar yang kemudian oleh Terdakwa

Halaman 64 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandra Mariatun, SH dana tersebut dipindahkan ke rekening PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.01000 atas nama Sandra Mariatun Carissa sejumlah Rp1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah), **mentransfer** yaitu Terdakwa Sandra Mariatun, SH yang telah memindahkan dana milik PUD BPR Bank Karanganyar ke rekening PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.00137 atas nama Sinta Bayu Khusrini selaku adik kandung dari Terdakwa Sandra Mariatun, SH sejumlah Rp365.000.000,-, **membelanjakan** yaitu terdakwa Sandra Mariatun, SH telah menggunakan dana milik PUD BPR Bank Karanganyar yang ditempatkan di PT BPRS Dana Mulia untuk membeli emas antam seberat 265 gram seharga Rp264.616.000,-, **membayarkan** yaitu terdakwa Sandra Mariatun, SH telah menggunakan dana PUD BPR Bank Karanganyar yang ditempatkan pada PT BPRS Dana Mulia untuk mengembalikan dana deposito milik saksi Febrian Dwi Cahyo sejumlah Rp750.000.000,-, saksi Diana Novianti Rahayu sejumlah Rp1.019.000.000,-, dan Dana milik Dana Pensiun UMS sejumlah Rp303.000.000,-, **yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi** dalam penempatan dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dengan register perkara nomor PDS-09/KNYAR/Ft.1/11/2024 dan PDS-10/KNYAR/Ft.1/11/2024 **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan** yaitu Terdakwa Sandra Mariatun, SH yang telah menerima penempatan dana dari PUD BPR Bank Karanganyar dan yang telah mengalihkan dana PUD BPR Bank Karanganyar ke rekening pribadi Terdakwa Sandra Mariatun, SH pada PT BPRS Dana Mulia yang seolah-olah dana yang berada dalam rekening atas nama terdakwa Sandra Mariatun, SH di PT BPRS Dana Mulia merupakan milik PT BPRS Dana Mulia yang kemudian oleh Terdakwa Sandra Mariatun, SH dana tersebut digunakan untuk mentransfer, membelanjakan, membayarkan sehingga sepengetahuan saksi Febrian Dwi Cahyo, saksi Diana Novianti Rahayu dan saksi Shandy Surya Sihdharma selaku **accounting** pada Dana Pensiun UMS dana tersebut berasal dari PT BPRS

Halaman 65 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Mulia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa Sandra Mariatun, SH selaku Kepala Bagian Pemasaran pada PT BPRS Dana Mulia telah menerima penempatan dana PUD BPR Bank Karanganyar dalam bentuk Tabungan pada PT BPRS Dana Mulia sejumlah Rp4.350.000.000,-.
- Bahwa terhadap dana sejumlah Rp4.350.000.000,- milik PUD BPR Bank Karanganyar yang ditempatkan pada PT BPRS Dana Mulia telah dipergunakan oleh terdakwa Sandra Mariatun, SH untuk ditempatkan, ditransfer, dibelanjakan, untuk membayarkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 September 2019, PUD BPR Bank Karanganyar melakukan penempatan dana sejumlah Rp800.000.000,- yang dikirimkan melalui Giro Bank Mandiri PUD BPR Bank Karanganyar ke Bank Mandiri PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 1380006575075 untuk ditempatkan dalam Tabungan atas nama PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.02476. Setelah dana milik PUD BPR Bank Karanganyar tersebut masuk ke dalam rekening PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia, dan karena adanya permintaan dari saksi Febrian Dwi Cahyo yang akan mencairkan dananya yang ditempatkan pada PT BPRS Dana Mulia, kemudian oleh Terdakwa Sandra Mariatun, SH dana milik PUD BPR Bank Karanganyar tersebut, digunakan untuk mengembalikan uang milik saksi Febrian Dwi Cahyo sejumlah Rp750.000.000,- dengan cara memindahkan dari rekening PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia ke rekening BNI Syariah atas nama PT BPRS Dana Mulia dan kemudian dipindahkan ke nomor rekening BNI Syariah atas nama Febrian Dwi Cahyo dengan nomor rekening 0395265207 dan uang sejumlah Rp25.000.000,- dipergunakan

Halaman 66 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Sandra Mariatun, SH untuk membeli 2 unit handphone senilai Rp25.000.000,- sebagai hadiah untuk PUD BPR Bank Karanganyar yang telah melakukan penempatan dana.

2. Pada tanggal 31 Oktober 2019 PUD BPR Bank Karanganyar melakukan penempatan dana sejumlah Rp700.000.000,- yang dikirimkan melalui Bank Danamon atas nama PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 003548602626 untuk ditempatkan dalam Tabungan PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.02476. Bahwa setelah dana milik PUD BPR Bank Karanganyar tersebut masuk ke dalam rekening PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia, karena adanya permintaan penarikan dari Dana Pensiun UMS melalui saksi Shandy Surya Sihdarma selaku *Accounting* Dana Pensiun UMS, selanjutnya terdakwa mentransferkan uang sejumlah Rp303.000.000,- milik PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia ke Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7015941256 atas nama DanaPensiun UMS. Dan kemudian terdakwa Sandra Mariatun, SH juga mentransferkan uang sejumlah Rp365.000.000,- ke PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.00137 atas nama Sinta Bayu Khusrini yang mana rekening atas nama Sinta Bayu Khusrini diperoleh terdakwa sejak tahun 2010 dengan cara terdakwa meminta KTP Sinta Bayu Khusrini untuk dipergunakan dalam pembukaan tabungan pada PT BPRS Dana Mulia sehingga rekening atas nama Sinta Bayu Khusrini berada dalam penguasaan terdakwa.
3. Pada tanggal 6 April 2020, PUD BPR Bank Karanganyar telah melakukan pemindahbukuan deposito nomor rekening 010220201548 sejumlah Rp1.000.000.000,- ke dalam Tabungan PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana

Halaman 67 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.02476 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar. Selanjutnya setelah dana tersebut selesai dipindahbukukan terdakwa Sandra Mariatun, SH mengirimkan dana sejumlah Rp1.013.900.000,- milik PUD BPR Bank Karanganyar ke Bank BCA atas nama Diana Novianti Rahayu dengan nomor rekening 7850334361 atas permintaan dari saksi Diana Novianti Rahayu yang ingin mencairkan deposito miliknya.

4. Pada tanggal 29 Maret 2022, PUD BPR Bank Karanganyar melakukan penempatan dana dengan cara mengirimkan uang sejumlah Rp500.000.000,- dari Bank BRI atas nama PUD BPR Bank Karanganyar pada Bank BRI atas nama PT BPRS Dana Mulia Nomor dengan rekening 106301000034565 untuk ditempatkan dalam Tabungan PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.02476, dan setelah dana tersebut masuk ke dalam rekening BRI PT BPRS Dana Mulia dengan Nomor rekening 106301000034565, dana sejumlah Rp500.000.000,- dipindahkan ke rekening Terdakwa Sandra Mariatun, SH pada PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.01000 atas nama Sandra Mariatun Carissa pada tanggal 30 Maret 2022, yang kemudian dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi, dengan rincian sebagai berikut:

- Rp1.000.000,- dengan keterangan penarikan
- Rp5.400.000,- dengan keterangan penarikan
- Rp50.000.000,- dengan keterangan TF BSI Giro Wadiah
- Rp50.000.000,- dengan keterangan dikirimkan ke BCA dengan nomor rekening 3920208648 atas nama Sandra Mariatun, SH
- Rp264.616.000,- dengan keterangan emas antam seberat 265 gram

Halaman 68 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp160.000.000,- dengan keterangan penarikan
- 5. Pada tanggal 30 Mei 2022, PUD BPR Bank Karanganyar melakukan penempatan dana dengan cara mengirimkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- dari Bank BRI atas nama PUD BPR Bank Karanganyar nomor rekening 014901000073306 ke Bank BRI atas nama Dana Mulia Nomor rekening 106301000034565 untuk ditempatkan dalam Tabungan PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.02476 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar dan setelah dana tersebut ke dalam rekening BRI PT BPRS Dana Mulia Nomor rekening 106301000034565, kemudian dana sejumlah Rp500.000.000,- dipindahkan ke rekening Terdakwa Sandra Mariatun, SH pada PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.01000 atas nama Sandra Mariatun Carissa pada tanggal 31 Mei 2022, yang kemudian dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi, dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp40.000.000,- dengan keterangan ATM Hanindia TF BCA
 - Rp50.000.000,- dengan keterangan Setor Tab Sandra
 - Rp346.964.700,- dengan keterangan penarikan
 - Rp50.000.000,- dengan keterangan penarikan
 - Rp12.000.000,- dengan keterangan penarikan
- 6. Pada tanggal 16 Desember 2022, PUD BPR Bank Karanganyar melakukan penempatan dana dalam bentuk tabungan sejumlah Rp.650.000.000,- untuk ditempatkan pada tabungan PT BPRS Dana Mulia yang mana Terdakwa Sandra Mariatun, SH datang ke kantor PUD BPR Bank Karanganyar untuk mengambil dana yang akan ditempatkan di Tabungan PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.02476. Bahwa pada kenyataannya dana milik PUD BPR Bank Karanganyar yang telah diterima oleh Terdakwa Sandra Mariatun, SH yang

Halaman 69 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



seharusnya ditempatkan pada rekening PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia namun oleh Terdakwa Sandra Mariatun, SH dana tersebut tidak ditempatkan pada tabungan PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Sandra Mariatun, SH.

7. Pada tanggal 20 Desember 2022, PUD BPR Bank Karanganyar melakukan penempatan dana dalam bentuk tabungan sejumlah Rp.200.000.000,- untuk ditempatkan pada tabungan PT BPRS Dana Mulia, dengan cara saksi Helmi Kusumaningrum, S.Kom bersama saksi Kristi Wahyu Andiaty selaku Kasir PUD BPR Bank Karanganyar menyerahkan uang ke Kantor PT BPRS Dana Mulia di Keprabon atas permintaan terdakwa Sandra Mariatun, SH selanjutnya dana milik PUD BPR Bank Karanganyar tersebut seharusnya ditempatkan oleh Terdakwa Sandra Mariatun, SH ke dalam tabungan PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa dana PUD BPR Bank Karanganyar yang digunakan untuk penempatan dana pada PT BPRS Dana Mulia bersumber dari Modal PUD BPR Bank Karanganyar adalah Kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat PUD BPR Bank Karanganyar dan Modal Dasar PUD BPR Bank Karanganyar yang sudah disetor melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 47 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pedoman Operasional PUD BPR Bank Karanganyar pada Bab IV sumber Modal PUD BPR Bank Karanganyar.

Halaman 70 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang telah menerima penempatan dana dari PUD BPR Bank Karanganyar dan yang telah mengalihkan dana PUD BPR Bank Karanganyar ke rekening pribadi Terdakwa Sandra Mariatun, SH pada PT BPRS Dana Mulia yang kemudian oleh Terdakwa Sandra Mariatun, SH dipergunakan untuk mentransfer, membelanjakan, membayarkan sehingga sepengetahuan saksi Febrian Dwi Cahyo, saksi Diana Novianti Rahayu dan saksi Shandy Surya Sihdharma selaku *accounting* pada Dana Pensiun UMS dana tersebut berasal dari PT BPRS Dana Mulia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pidana Pencucian Uang.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Sandra Mariatun, SH selaku Kepala Bagian Pemasaran pada PT BPRS Dana Mulia berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Syariah Dana Mulia Surakarta Nomor: 06-SK/BPRS-DM/VII/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepala Bagian Pemasaran atas nama Sandra Mariatun, SH pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kantor PUD BPR Bank Karanganyar yang beralamat di Jalan Lawu Nomor 135, Titang, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar atau setidak- tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang Berwenang Mengadili, **menyamarkan asal usul** yaitu Terdakwa Sandra Mariatun, SH yang telah menerima penempatan dana dari PUD BPR Bank Karanganyar dan yang telah mengalihkan dana PUD BPR Bank Karanganyar ke rekening pribadi Terdakwa Sandra Mariatun, SH pada PT BPRS Dana Mulia yang kemudian oleh Terdakwa Sandra Mariatun, SH digunakan untuk mentransfer, membelanjakan, membayarkan sehingga sepengetahuan saksi Febrian Dwi Cahyo, saksi Diana Novianti Rahayu dan saksi Shandy

Halaman 71 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Sihdharma selaku accounting pada Dana Pensiun UMS dana tersebut berasal dari PT BPRS Dana Mulia, **yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi** dalam penempatan dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dengan register perkara nomor PDS-09/KNYAR/Ft.1/11/2024 dan PDS-10/KNYAR/Ft.1/11/2024 yang dilakukan oleh Terdakwa Sandra Mariatun, SH dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa Sandra Mariatun, SH selaku Kepala Bagian Pemasaran pada PT BPRS Dana Mulia telah menerima penempatan dana PUD BPR Bank Karanganyar dalam bentuk Tabungan pada PT BPRS Dana Mulia sejumlah Rp4.350.000.000,- yang bersumber dari Modal PUD BPR Bank Karanganyar adalah Kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat PUD BPR Bank Karanganyar dan Modal Dasar PUD BPR Bank Karanganyar yang sudah disetor melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 47 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pedoman Operasional PUD BPR Bank Karanganyar pada Bab IV sumber Modal PUD BPR Bank Karanganyar.
- Bahwa terhadap dana sejumlah Rp4.350.000.000,- milik PUD BPR Bank Karanganyar yang ditempatkan pada PT BPRS Dana Mulia telah dialihkan ke dalam rekening terdakwa Sandra Mariatun, SH yang berada di PT BPRS Dana Mulia yang selanjutnya dari rekening Terdakwa Sandra Mariatun, SH di PT BPRS Dana Mulia tersebut dipergunakan untuk mengembalikan investasi dari saksi Febrian Dwi Cahyo, saksi Diana Novianti Rahayu, Dana Pensiun UMS dan untuk memberikan hadiah kepada PUD BPR Bank

Halaman 72 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Karanganyar atas penempatan dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 September 2019, PUD BPR Bank Karanganyar melakukan penempatan dana sejumlah Rp800.000.000,- yang dikirimkan melalui Giro Bank Mandiri PUD BPR Bank Karanganyar ke Bank Mandiri PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 1380006575075 untuk ditempatkan dalam Tabungan atas nama PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.02476. Setelah dana milik PUD BPR Bank Karanganyar tersebut masuk ke dalam rekening PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia, dan karena adanya permintaan dari saksi Febrian Dwi Cahyo yang akan mencairkan dananya yang ditempatkan pada PT BPRS Dana Mulia, kemudian oleh Terdakwa Sandra Mariatun, SH dana milik PUD BPR Bank Karanganyar tersebut, digunakan untuk mengembalikan uang milik saksi Febrian Dwi Cahyo sejumlah Rp750.000.000,- dengan cara memindahkan dari rekening PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia ke rekening BNI Syariah atas nama PT BPRS Dana Mulia dan kemudian dipindahkan ke nomor rekening BNI Syariah atas nama Febrian Dwi Cahyo dengan nomor rekening 0395265207 dan uang sejumlah Rp25.000.000,- dipergunakan oleh Terdakwa Sandra Mariatun, SH untuk membeli 2 unit handphone senilai Rp25.000.000,- sebagai hadiah untuk PUD BPR Bank Karanganyar yang telah melakukan penempatan dana.
2. Pada tanggal 31 Oktober 2019 PUD BPR Bank Karanganyar melakukan penempatan dana sejumlah Rp700.000.000,- yang dikirimkan melalui Bank Danamon atas nama PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 003548602626 untuk ditempatkan dalam Tabungan PUD BPR Bank Karanganyar

Halaman 73 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.02476. Bahwa setelah dana milik PUD BPR Bank Karanganyar tersebut masuk ke dalam rekening PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia, karena adanya permintaan penarikan dari Dana Pensiun UMS melalui saksi Shandy Surya Sihdarma selaku *Accounting* Dana Pensiun UMS, selanjutnya terdakwa mentransferkan uang sejumlah Rp303.000.000,- milik PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia ke Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7015941256 atas nama Dana Pensiun UMS. Dan kemudian terdakwa Sandra Mariatun, SH juga mentransferkan uang sejumlah Rp365.000.000,- ke PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.00137 atas nama Sinta Bayu Khusrini yang mana rekening atas nama Sinta Bayu Khusrini diperoleh terdakwa sejak tahun 2010 dengan cara terdakwa meminta KTP Sinta Bayu Khusrini untuk dipergunakan dalam pembukaan tabungan pada PT BPRS Dana Mulia sehingga rekening atas nama Sinta Bayu Khusrini berada dalam penguasaan terdakwa.

3. Pada tanggal 6 April 2020, PUD BPR Bank Karanganyar telah melakukan pemindahbukuan deposito nomor rekening 010220201548 sejumlah Rp1.000.000.000,- ke dalam Tabungan PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.02476 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar. Selanjutnya setelah dana tersebut selesai dipindahbukukan terdakwa Sandra Mariatun, SH mengirimkan dana sejumlah Rp1.013.900.000,- milik PUD BPR Bank Karanganyar ke Bank BCA atas nama Diana Novianti Rahayu dengan nomor rekening 7850334361 atas permintaan dari saksi Diana Novianti Rahayu yang ingin mencairkan deposito miliknya.

Halaman 74 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 29 Maret 2022, PUD BPR Bank Karanganyar melakukan penempatan dana dengan cara mengirimkan uang sejumlah Rp500.000.000,- dari Bank BRI atas nama PUD BPR Bank Karanganyar pada Bank BRI atas nama PT BPRS Dana Mulia Nomor dengan rekening 106301000034565 untuk ditempatkan dalam Tabungan PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.02476, dan setelah dana tersebut masuk ke dalam rekening BRI PT BPRS Dana Mulia dengan Nomor rekening 106301000034565, dana sejumlah Rp500.000.000,- dipindahkan ke rekening Terdakwa Sandra Mariatun, SH pada PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.01000 atas nama Sandra Mariatun Carissa pada tanggal 30 Maret 2022, yang kemudian dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi, dengan rincian sebagai berikut:
- Rp1.000.000,- dengan keterangan penarikan
 - Rp5.400.000,- dengan keterangan penarikan
 - Rp50.000.000,- dengan keterangan TF BSI Giro Wadiah
 - Rp50.000.000,- dengan keterangan dikirimkan ke BCA dengan nomor rekening 3920208648 atas nama Sandra Mariatun, SH
 - Rp264.616.000,- dengan keterangan emas antam seberat 265 gram
 - Rp160.000.000,- dengan keterangan penarikan
5. Pada tanggal 30 Mei 2022, PUD BPR Bank Karanganyar melakukan penempatan dana dengan cara mengirimkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- dari Bank BRI atas nama PUD BPR Bank Karanganyar nomor rekening 014901000073306 ke Bank BRI atas nama Dana Mulia Nomor rekening 106301000034565 untuk ditempatkan dalam Tabungan PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.02476 atas nama PUD BPR Bank

Halaman 75 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karanganyar dan setelah dana tersebut ke dalam rekening BRI PT BPRS Dana Mulia Nomor rekening 106301000034565, kemudian dana sejumlah Rp500.000.000,- dipindahkan ke rekening Terdakwa Sandra Mariatun, SH pada PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.01000 atas nama Sandra Mariatun Carissa pada tanggal 31 Mei 2022, yang kemudian dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi, dengan rincian sebagai berikut:

- Rp40.000.000,- dengan keterangan ATM Hanindia TF BCA
- Rp50.000.000,- dengan keterangan Setor Tab Sandra
- Rp346.964.700,- dengan keterangan penarikan
- Rp50.000.000,- dengan keterangan penarikan
- Rp12.000.000,- dengan keterangan penarikan

6. Pada tanggal 16 Desember 2022, PUD BPR Bank Karanganyar melakukan penempatan dana dalam bentuk tabungan sejumlah Rp.650.000.000,- untuk ditempatkan pada tabungan PT BPRS Dana Mulia yang mana Terdakwa Sandra Mariatun, SH datang ke kantor PUD BPR Bank Karanganyar untuk mengambil dana yang akan ditempatkan di Tabungan PUD BPR Bank Karanganyar di PT BPRS Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.02476. Bahwa pada kenyataannya dana milik PUD BPR Bank Karanganyar yang telah diterima oleh Terdakwa Sandra Mariatun, SH yang seharusnya ditempatkan pada rekening PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia namun oleh Terdakwa Sandra Mariatun, SH dana tersebut tidak ditempatkan pada tabungan PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Sandra Mariatun, SH.

7. Pada tanggal 20 Desember 2022, PUD BPR Bank Karanganyar melakukan penempatan dana dalam bentuk

Halaman 76 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan sejumlah Rp.200.000.000,- untuk ditempatkan pada tabungan PT BPRS Dana Mulia, dengan cara saksi Helmi Kusumaningrum, S.Kom bersama saksi Kristi Wahyu Andianti selaku Kasir PUD BPR Bank Karanganyar menyerahkan uang ke Kantor PT BPRS Dana Mulia di Keprabon atas permintaan terdakwa Sandra Mariatun, SH selanjutnya dana milik PUD BPR Bank Karanganyar tersebut seharusnya ditempatkan oleh Terdakwa Sandra Mariatun, SH ke dalam tabungan PUD BPR Bank Karanganyar pada PT BPRS Dana Mulia namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. sehingga sepengetahuan saksi Febrian Dwi Cahyo, saksi Diana Novianti Rahayu dan saksi Shandy Surya Sihdharma selaku accounting pada Dana Pensiun UMS dana yang diterima oleh saksi Febrian Dwi Cahyo, saksi Diana Novianti Rahayu dan saksi Shandy Surya Sihdharma selaku accounting pada Dana Pensiun UMS tersebut berasal dari PT BPRS Dana Mulia, namun pada kenyataannya dana yang digunakan oleh Terdakwa Sandra Mariatun, SH untuk mengembalikan investasi dari saksi Febrian Dwi Cahyo, saksi Diana Novianti Rahayu dan Dana Pensiun UMS adalah milik PUD BPR Bank Karanganyar yang ditempatkan pada PT BPRS Dana Mulia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pidana Pencucian Uang.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG tanggal 21 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG tanggal 21 Mei 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 77 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG tanggal 21 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Tindak Pidana Korupsi dari Kejaksaan Negeri Karanganyar dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg tanggal 21 April 2025 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor Reg.Perk: PDS-10/KNYAR/Ft.1/10/2024, PDS-11/KNYAR/Ft.1/10/2024, dan PDS-13/KNYAR/Ft.1/10/2024 tanggal 26 Maret 2025 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sandra Mariatun, SH Binti Hendro Martono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Sandra Mariatun, SH. Binti H. Hendro Martono dari Dakwaan Kesatu Pertama Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Sandra Mariatun, SH. Binti H. Hendro Martono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

Halaman 78 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama Subsidiar dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pertama;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sandra Mariatun, SH. Binti H. Hendro Martono berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Menjatuhkan terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp4.181.134.020,- (empat miliar seratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah) dari total keseluruhan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 6.650.000.000.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi uang pengganti yang dibebankan kepada saksi Deni Susilo, SH. Sejumlah Rp454.965.980 (empat ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan dikurangi uang pengganti yang dibebankan kepada PT BPRS Dana Mulia sejumlah Rp2.013.900.000,- (dua miliar tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk disetorkan ke Kas negara cq. PUD BPR Bank Karanganyar dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai

Halaman 79 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

7. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel asli akta notaris pendirian perseroan terbatas PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH DANA MULIA (PT. BPRS DANA MULIA) tanggal 31 juli 2007 no 294 yang dibuat oleh notaris Dewi Cahyani Eddy Sud, SH.
2. 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-05142 Ht.01.01-th.2007 tentang pengesahan badan hukum perseroan tanggal 03 Desember 2007.
3. 1 (satu) bendel akta notaris pernyataan keputusan rapat PT. BPRS DANA MULIA no 79 tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat oleh notaris Tegar Pembangun Dayu Putro, S.H.
4. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Ahu-Ah.01.03-0019703 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DANA MULIA Tanggal 27 Maret 2015.
5. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0019704 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DANA MULIA Tanggal 27 Maret 2015.
6. 1 (Satu) Bendel Asli Salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Tanggal 08 Juli 2020 No 08 yang dibuat oleh Notaris Woro Trilassiw, S.H, M.Kn.
7. 1 (Satu) Lembar Asli Dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0280373 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DANA MULIA Tanggal 08

Halaman 80 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020

8. 3 (tiga) lembar asli pemberitahuan perubahan data perseroan BPRS DANA MULIA nomor: AHU-AH.01.03-0276462 tanggal: 06 juli 2020 dengan jenis perubahan direksi dan komisaris.
9. 3 (tiga) lembar asli pemberitahuan perubahan data perseroan BPRS DANA MULIA nomor: AHU-AH.01.03-0474125 tanggal: 17 november 2021 dengan jenis perubahan direksi dan komisaris.
10. 3 (tiga) lembar asli berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPRS DANA MULIA hari selasa tanggal 28 Desember 2021 dan daftar hadir rapat umum pemegang saham PT. BPRS DANA MULIA.
11. 1 (satu) bendel asli salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DANA MULIA tanggal 04 Januari 2022 No 06 yang dibuat oleh notaris Woro Trilassiw, S.H, M.Kn.
12. 1 (satu) lembar asli dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH.01.03-0004948 perihal: penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DANA MULIA tanggal 05 Januari 2022.
13. 1 (satu) bendel fotocopy berkas PUD BPR BANK KARANGANYAR (syarat pembukaan rekening di Bprs Dana Mulia Surakarta).
14. 1 (satu) bendel asli form pembukaan rekening tabungan an PUD BPR BANK KARANGANYAR ac 01.02.201.02476 tanggal 13 September 2019.
15. 3 (tiga) lembar asli print rekening koran tabungan an PUD BPR BANK KARANGANYAR ac 01.02.201.02476.
16. 1 (satu) lembar asli slip penarikan kosong bertandatangan dan berstempel.
17. slip transaksi an pud bpr bank karanganyar ac 01.02.201.02476 yang terdiri dari:
 - a. pemindahbukuan kredit tgl 13/09/2019 rp 800 jt (asli)

Halaman 81 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pemindahbukuan debit tgl 13/09/2019 rp 750 jt (asli)
- c. penarikan tunai tgl 13/09/2019 rp 25 jt (asli)
- d. pemindahbukuan kredit tgl 31/10/2019 rp 700 jt (asli)
- e. pemindahbukuan debit tgl 31/10/2019 rp 303 jt (asli)
- f. penarikan tunai tgl 31/10/2019 rp 365 jt (asli)
- g. pemindahbukuan kredit tgl 06/04/2020 rp 1 m (copy)
- h. pemindahbukuan debit tgl 06/04/2020 rp 1.013.900.000,- (copy)
- i. penarikan tunai tgl 15/10/2020 rp 49,5 jt (asli)
- j. pemindahbukuan debit tgl 11/04/2022 rp 1 m (asli)
- k. penarikan tunai tgl 11/04/2022 rp 5.291.600,- (asli)
- l. setoran tunai tgl 16/01/2023 rp 325 jt (asli)
- m. setoran tunai tgl 17/01/2023 rp 375 jt (asli)
- n. pemindahbukuan debit tgl 17/01/2023 rp 700 jt (asli)
- 18. 1 (satu) bendel asli form pembukaan rekening deposito an PUD BPR BANK KARANGANYAR ac 01.02.202.01547 tanggal 08 juli 2019.
- 19. 1 (satu) bendel asli form pembukaan rekening deposito an PUD BPR BANK KARANGANYAR ac 01.02.202.01548 tanggal 08 juli 2019.
- 20. 1 (satu) bendel asli form pembukaan rekening deposito an PUD BPR BANK KARANGANYAR ac 01.02.202.02188 tanggal 30 desember 2021.
- 21. 2 (dua) lembar asli print transaksi deposito an PUD BPR BANK KARANGANYAR tanggal cetak 31 Juli 2024.
- 22. asli slip transaksi deposito an PUD BPR BANK KARANGANYAR yang terdiri dari:
 - a. setoran deposito tunai tgl 29/05/2019 Rp 500 jt
 - b. pencairan deposito non tunai tgl 08/07/2019 Rp 504.583.334
 - c. setoran deposito non tunai tgl 08/07/2019 Rp 1 M No Bilyet DMA 00590
 - d. setoran deposito non tunai tgl 08/07/2019 Rp 1 M No Bilyet DMA 00591
 - e. setoran deposito non tunai tgl 30/12/2021 Rp 1 M No Bilyet DMA 000131

Halaman 82 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. pencairan deposito non tunai tgl 11/04/2022 Rp 1.005.291.666
23. 1 (satu) bendel asli bilyet pencairan deposito an. pud bpr bank karanganyar yang terdiri dari:
 - a. bilyet pencairan deposito ac 01.02.202.01519 Rp.500.000.000 tanggal 29 mei 2019
 - b. bilyet pencairan deposito ac 01.02.202.01547 Rp.1.000.000.000 tanggal 8 juli 2019
 - c. bilyet pencairan deposito ac 01.02.202.01548 Rp.1.000.000.000 tanggal 8 juli 2019
 - d. bilyet pencairan deposito ac 01.02.202.02188 Rp.1.000.000.000 tanggal 30 desember 2021
24. 1 (satu) bendel asli pedoman kerja PT BPRS DANA MULIA SURAKARTA.
25. 1 buah flashdisk merk "Sandisk" warna hitam.
26. 3 (tiga) lembar slip pengambilan deposito an. PUD BPR BANK KARANGANYAR sejumlah Rp.1.000.000.000 tanggal 30 september 2019.
27. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sandra Mariatun, SH. di Surakarta tertanggal 29 Desember 2022;
28. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sandra Mariatun, SH. pada bulan Februari 2023;
29. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Syariah Dana Mulia Surakarta Nomor: 40-SK/DIR-DM/XII/2009 tentang Pengangkatan Calon Karyawan atas nama Sandra Mariatun, SH. terhitung tanggal 01 Desember 2009 diangkat sebagai Funding Officer ditetapkan di Surakarta pada tanggal 30 November 2009;
30. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Syariah Dana Mulia Surakarta Nomor: 42-SK/DIR-DM/I/2010 tentang Pengangkatan Calon Karyawan atas nama Sandra Mariatun, SH. terhitung tanggal 02 Januari 2010 diangkat sebagai Funding Officer ditetapkan di Surakarta pada tanggal 02 Januari 2010;
31. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Syariah Dana

Halaman 83 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulia Surakarta Nomor: 03-SK/BPRS_DM/I/2011 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Sandra Mariatun, SH. terhitung tanggal 03 Januari 2011 diangkat sebagai Marketing Funding ditetapkan di Surakarta pada tanggal 03 Januari 2011;
32. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Syariah Dana Mulia Surakarta Nomor: 10-SK/BPRS_DM/III/2011 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Sandra Mariatun, SH. terhitung tanggal 21 Maret 2011 diangkat sebagai Customer Service ditetapkan di Surakarta pada tanggal 21 Maret 2011;
33. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Syariah Dana Mulia Surakarta Nomor: 06-SK/BPRS-DM/IV/2013 tentang Mutasi Karyawan atas nama Sandra Mariatun, SH. terhitung tanggal 15 April 2013 diangkat sebagai Funding Officer Kantor Kas Keprabon ditetapkan di Surakarta pada tanggal 15 April 2013;
34. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Syariah Dana Mulia Surakarta Nomor: 19-SK/BPRS-DM/IX/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Kantor Kas atas nama Sandra Mariatun, SH. terhitung tanggal 02 September 2013 diangkat sebagai Kepala Kantor Kas Keprabon ditetapkan di Surakarta pada tanggal 02 September 2013;
35. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Syariah Dana Mulia Surakarta Nomor: 18-SK/BPRS-DM/XII/2014 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepala Bagian Funding atas nama Sandra Mariatun, SH. terhitung tanggal 02 Desember 2014 diangkat sebagai Kepala Bagian Funding ditetapkan di Surakarta pada tanggal 02 Desember 2014;
36. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Syariah Dana Mulia Surakarta Nomor: 02-SK/DIR/BPRS-DM/II/2015 tentang Penugasan Kepala Bagian Funding atas nama Sandra Mariatun, SH. terhitung tanggal 02 Februari 2015 diangkat sebagai Kepala Bagian Funding ditetapkan di Surakarta pada tanggal 02 Februari 2015;

Halaman 84 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Syariah Dana Mulia Surakarta Nomor: 06-SK/BPRS-DM/VII/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepala Bagian Pemasaran atas nama Sandra Mariatun, SH. terhitung tanggal 30 Juni 2015 diangkat sebagai Kepala Bagian Pemasaran ditetapkan di Surakarta pada tanggal 30 Juni 2015;
38. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Syariah Dana Mulia Surakarta Nomor: 10-SK/BPRS-DM/VI/2022 tentang Mutasi Karyawan atas nama Sandra Mariatun, SH. terhitung tanggal 06 Juni 2022 diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal (SPI) ditetapkan di Surakarta pada tanggal 06 Juni 2022;
39. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sandra Mariatun, SH. sebagai SPI di BPR Syariah Dana Mulia ditetapkan di Surakarta tertanggal 06 Mei 2022;
40. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Syariah Dana Mulia Surakarta Nomor: 017-SK-DIR/BPRS-DM/VIII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Sandra Mariatun, SH. sebagai Pegawai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2023 ditetapkan di Surakarta pada tanggal 24 Agustus 2023;
41. Asli 2 (dua) lembar Surat Peringatan I Nomor: 001/1/SP1/BPRS-DM/II/2023 tertanggal 01 Februari 2023 kepada Sdri. Sandra Mariatun, SH. sebagai Satuan Pengawas Intern (SPI) BPRS Dana Mulia;
42. Asli 2 (dua) lembar Surat Peringatan III Nomor: 005/1/SP3/BPRS-DM/VIII/2023 tertanggal 24 Agustus 2023 kepada Sdri. Sandra Mariatun, SH. sebagai Staff Operasional BPRS Dana Mulia;
43. Asli 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Dana PUD BPR Bank Karanganyar Nomor: 581/056.42/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023 kepada BPRS Dana Mulia;
44. Asli 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Dana PUD BPR Bank Karanganyar Nomor: 581/831.42/XII/2022 tertanggal 28 Desember

Halaman 85 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 kepada BPRS Dana Mulia;

45. Asli 1 (satu) lembar Permohonan Pengembalian Penempatan Dana PUD BPR Bank Karanganyar Nomor: 581/264.42/V/2024 tertanggal 15 Mei 2024 kepada BPRS Dana Mulia;
46. Asli 2 (dua) lembar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPRS Dana Mulia Nomor: 02/SK.PSP/BPRS-DM/XI/2021 tentang Pengangkatan Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT BPRS Dana Mulia ditetapkan di Surakarta pada tanggal 09 November 2021;
47. Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Nomor: 24/BPRS-DM/XII/2021 perihal Pengangkatan Sdr. Nura Iudita Kartikaningtyas sebagai Karyawan Tetap jabatan Teller pada Departemen Operasional ditetapkan di Surakarta tertanggal 31 Desember 2021;
48. Asli 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Syariah Dana Mulia Nomor: 26-SK/BPRS-DM/IX/2019 tentang Kontrak Kerja Pegawai atas nama Septian Ariyanto dibagian Operasional ditetapkan di Surakarta tertanggal 11 Oktober 2019;
49. Asli 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Syariah Dana Mulia Nomor: 01/SK/BPRS-DM/II/2021 tentang Kenaikan Jabatan atas nama Sujianita Wardani sebagai Kepala Bagian Operasional ditetapkan di Surakarta tertanggal 04 Januari 2021;
50. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT BPR Syariah Dana Mulia Nomor: 121-SK/BPRS-DM/IX/2016 tentang Rotasi Pegawai atas nama Rohman Suedhi menjadi Kepala Bagian Operasional ditetapkan di Surakarta tertanggal 01 September 2016;
51. Asli 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi PT BPR Syariah Dana Mulia Nomor: 22-SK/BPRS-DM/VI/2019 tentang Mutasi Karyawan atas nama Nanik Sulistiyo Rini menjadi Bagian CS (Customer Service) ditetapkan di Surakarta tertanggal 24 Juni 2019;
52. Printout 1 (satu) lembar Konfirmasi Bank atas nama PUD Bank Karanganyar kepada BPRS Dana Mulia melalui Yahoo Mail pada tanggal 28 Januari 2022;

Halaman 86 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotocopy 1 (satu) lembar Permohonan Konfirmasi ABA dan APB PUD BPR Bank Karanganyar Nomor 581/5242/II/2022 kepada PT BPRS Dana Mulia tertanggal 25 Januari 2022.
54. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penutupan Tabungan Per Tanggal 12 April 2013 dengan nomor rekening 01.01.201.00227 atas nama Sandra Mariatun alamat Perum Griya Adi RT 05 RW 03 Jaten;
55. Asli 10 (sepuluh) lembar Riwayat Transaksi Tabungan PT BPR Syariah Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.00227 atas nama Sandra Mariatun alamat Perum Griya Adi RT 05 RW 03 Jaten yang telah dilakukan penutupan rekening;
56. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penutupan Tabungan Per Tanggal 15 Maret 2017 dengan nomor rekening 01.01.201.00710 atas nama Sandra Mariatun Abil alamat Perum Griya Adi RT 05 RW 03;
57. Asli 10 (sepuluh) lembar Riwayat Transaksi Tabungan PT BPR Syariah Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.00710 atas nama Sandra Mariatun Abil alamat Perum Griya Adi RT 05 RW 03 Jaten yang telah dilakukan penutupan rekening;
58. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penutupan Tabungan 7 Juli 2020 dengan nomor rekening 01.01.209.00008 atas nama Sandra Mariatun QQ Carissa alamat Perum Griya Adi RT 05 RW 03 Jaten yang telah dilakukan penutupan rekening;
59. Asli 2 (dua) lembar Riwayat Transaksi Tabungan PT BPR Syariah Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.209.00008 atas nama Sandra Mariatun QQ Carissa alamat Perum Griya Adi RT 05 RW 03 Jaten yang telah dilakukan penutupan rekening;
60. Asli 1 (satu) bendel Slip bukti penarikan Bank Syariah Dana Mulia tanggal 11 Juni 2021 atas nama Sandra M, SH qq Carissa alamat Jaten No. Rekening 01.01.201.01000 Jumlah Rp152.987.900,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) uraian TR BRI 671501014946538 An. Deni Susilo, SH tujuan penggunaan Tb. Ibu Darwanti;
61. Asli 1 (satu) bendel Slip bukti penarikan Bank Syariah Dana Mulia

Halaman 87 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2021 atas nama Sandra M, SH qq Carissa alamat Jaten No. Rekening 01.01.201.01000 Jumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tujuan TR BRI 671501014946538 An. Deni Susilo, SH tujuan penggunaan LM (38);

62. Asli 1 (satu) bendel Slip bukti penarikan Bank Syariah Dana Mulia tanggal 22 Agustus 2021 atas nama Sandra M, SH qq Carissa alamat Jaten No. Rekening 01.01.201.01000 Jumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) uraian TR BRI 671501014946538 An. Deni Susilo, SH tujuan penggunaan BHS 3;
63. Asli 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Syariah Dana Mulia Surakarta Nomor: 12-SK/BPRS-DM/VIII/2023 tentang Kenaikan Jabatan tanggal 04 Agustus 2023
64. Asli 1 (satu) lembar slip tanda terima transaksi tabungan BPR Syariah Dana Mulia tanggal 30 Maret 2022, No. Bukti : TAB-06116.72 nama nasabah : Sandra Mariatun, No. Rekening : 01.01.201.01000, keterangan : VIA BRI TGL 29/03/2022 dengan Nominal : Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
65. Asli 1 (satu) lembar slip tanda terima transaksi tabungan BPR Syariah Dana Mulia tanggal 30 Mei 2022, No. Bukti : TAB-10830.72 nama nasabah : Sandra Mariatun, No. Rekening : 01.01.201.01000, keterangan : VIA BRI TGL 30/05/2022 dengan Nominal : Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
66. Printout 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama BPR Syariah Dana Mulia dengan nomor rekening 1380006575075 periode September 2018.
67. Printout 2 (dua) lembar Rekening Koran Rekening Koran Bank Mandiri atas nama BPR Syariah Dana Mulia dengan nomor rekening 1380006575075 periode April-Mei 2020.
68. Printout 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama BPR Syariah Dana Mulia dengan nomor rekening 1380006575075 periode 01 Januari 2023 sampai 31 Januari 2023.
69. Asli 1 (satu) lembar Laporan Rekening Bank Danamon atas nama

Halaman 88 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Nasabah BPRS DANA MULIA PT dengan nomor rekening 003548602626 periode 1 – 31 Oktober 2019.

70. Printout 4 (empat) lembar Rekening Koran BRI atas nama nasabah BPRS Dana Mulia dengan Nomor Rekening 106301000034565 periode 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022.
71. Printout 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama nasabah BPRS Dana Mulia dengan Nomor Rekening 106301000034565 periode 1 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022.
72. Asli 2 (dua) lembar Surat Edaran nomor 003/1/SE/BPRS-DM/VII/2022 tentang Penetapan Nisbah Bagi Hasil Tabungan dan Deposito tanggal 1 Juli 2022.
73. Asli 3 (tiga) lembar Standart Operasional Prosedur (SOP) tentang Tabungan Kepemilikan Emas BPRS Dana Mulia Surat Edaran Direksi nomor 004/SE-DIR/BPRS-DM/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021
74. Asli 1 (satu) lembar tulisan tangan Notulen Rapat Solia Zigna, 1 Februari 2023
75. Asli 1 (satu) lembar Daftar Hadir Hari Rabu Tanggal 1 Pebruari 2023 tempat Canting Londo Htl. Solia Zigna Ska Agenda Silaturahmi BPRS Dana Mulia dan PUD Kra

DIKEMBALIKAN KEPADA PT BPRS DANA MULIA MELALUI SAKSI SRI WAGITO

76. Asli 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PUD BPR Bank Karanganyar Nomor 581/SK44.42/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja PUD BPR Bank Karanganyar;
77. Asli 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Direktur PUD BPR Bank Karanganyar Nomor:581/SK06.42/2024 tanggal 01 Februari 2024 tentang Batasan Otorisasi PUD BPR Bank Karanganyar;
78. Asli 1 (satu) bendel Keputusan Direktur PUD BPR Bank Karanganyar Nomor: 581/SK72.42/2018 tanggal 10 Desember

Halaman 89 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 tentang Ketentuan dan Prosedur Antar Bank Aktiva (ABA) dan Antar Bank Pasiva (APB) PD BPR Bank Karanganyar;
79. Asli 1 (satu) bendel Buku Rekening atas nama PUD BPR Bank Karanganyar Nomor rekening 01.01.201.02476;
 80. Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Umum Rp.650.000.000,- tanggal 16 Desember 2022;
 81. Asli 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai BPRS Dana Mulia Rp. 650.000.000,- tanggal 16 Desember 2022;
 82. Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Umum Rp.200.000.000,- tanggal 20 Desember 2022;
 83. Asli 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai BPRS Dana Mulia Rp. 200.000.000,- tanggal 20 Desember 2022;
 84. Asli 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Nomor 581/27.42/I/2022 tanggal 12 Januari 2023;
 85. Asli 1 (satu) bendel Lampiran Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan Umum PUD BPR Bank Karanganyar Posisi pemeriksaan 31 Oktober 2023 tanggal 22 Desember 2023;
 86. Asli 1 (satu) bendel SOP tanggal 7 Oktober 2019 Revisi 02 Nomor Dukumen Kep.SOP.08
 87. Asli 1 (satu) bendel Laporan Log Otorisasi tanggal 13/07/2019 s/d 20/12/2022 (penempatan dana)
 88. Asli 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PUD BPR Bank Karanganyar Nomor 581/SK29.42/2018 tanggal 01 Juli 2018 tentang Penempatan dana pada Pos antar Bank Aktiva dan antar Bank Pasiva PD. BPR Bank Karanganyar
 89. Asli 1 (satu) bendel SK Direktur Utama, Direktur YMFK, Kasubid Likuiditas (Helmi dan Winarni), Kasir (Kristi), Kasi Pembukuan (Tri), dan SK yang berhubungan dengan penempatan dana
 90. Asli 1 (satu) bendel Rekening/giro tabungan PUD pada Bank lain
 91. Asli 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Deposito
 92. Asli 1 (satu) lembar Slip pemindahan buku Rp800.000.000,- tanggal 13 September 2019

Halaman 90 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Asli 1 (satu) lembar Slip Setoran Mandiri Rp800.000.000,- tanggal 13 September 2019
94. Asli 1 (satu) lembar Slip bukti pengeluaran umum Rp700.000.000,- tanggal 31 Oktober 2019
95. Asli 1 (satu) lembar Slip Konfirmasi Bank Danamon
96. Asli 1 (satu) bendel Slip BRI Tabungan Jaka Rp500.000.000,- tanggal 29 Mei 2022
97. Asli 1 (satu) bendel Slip BRI Tabungan Jaka Rp500.000.000,- tanggal 30 Mei 2022
98. Asli 1 (satu) bendel Laporan Rekening Simpanan Pada Bank Lain Nomor Rekening 1.20.000014 Jenis Tabungan Umum atas nama PT BPRS Dana Mulia periode 01 Januari 2019 s/d 28 Februari 2024 tanggal 25 Juli 2024
99. Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran BRI PUD BPR Karanganyar
100. Fotocopy 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Nomor 581/SK32.42/2021 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar;
101. Asli 3 (tiga) lembar Slip Pemindahan Bukuan PUD BPR Bank Karanganyar tanggal 06 April 2020 dari Deposito No. rekening 1.30.0000038 atas nama PT BPRS Dana Mulia kepada rekening tabungan 1.20.000014 atas nama PT BPRS Dana Mulia dari PT BPRS Dana Mulia sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
102. Asli 1 (satu) lembar Jurnal Dana PUD BPR Bank Karanganyar No. Seri ABP tanggal 06 April 2020 sebesar Rp39.947.915,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
103. Fotocopy 1 (satu) lembar Kuitansi Pengambilan Deposito No. Bilyet: DMA 000562 No. Rekening: 01.02.202.01519 diterima dari PT BPRS Dana Mulia sebesar Rp504.583.334,- (Lima ratus empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat

Halaman 91 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada tanggal 08 Juli 2019;

104. Fotocopy 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Investasi Mudharabah PT BPRS Dana Mulia No. Seri DM/000562 No. Rekening: 01.02.202.01519 sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama PUD BPR Bank Karanganyar tertanggal 29 Mei 2019;
105. Fotocopy 1 (satu) lembar Penutupan Rekening PT BPRS Dana Mulia dengan Nomor Rekening: 01.02.202.01519 atas nama PUD BPR Karanganyar sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 08 Juli 2019;
106. Fotocopy 1 (satu) lembar Pembukaan Rekening Tabungan BPRS Dana Mulia No. Rekening: 01.01.201.02476 Id Nasabah: 000757 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar tertanggal 13 September 2019 beserta kartu contoh tanda tangan;
107. Fotocopy 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenai Nasabah PT BPRS Dana Mulia No. Rekening: 01.01.201.02476 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar tertanggal 13 September 2019;
108. Fotocopy 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Tabungan Dana Mulia PT BPRS Dana Mulia Jenis Tabungan Mudharabah atas nama PUD BPR Bank Karanganyar tertanggal 13 September 2019;
109. Fotocopy 1 (satu) lembar Akad Tabungan Mudharabah yang berisi Perjanjian Bagi Hasil antara PUD BPR Bank Karanganyar dengan PT BPRS Dana Mulia tanggal 13 September 2019;
110. Fotocopy 1 (satu) lembar Pembukaan Rekening Deposito PT BPRS Dana Mulia No. Rekening: 01.02.202.01548 Id Nasabah: 000757 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tertanggal 8 Juli 2019;
111. Fotocopy 1 (satu) lembar Deposito Investasi Mudharabah PT BPRS Dana Mulia dengan No. Seri bilyet DM/00591 No. Rekening 01.02.202.01548 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tertanggal 08 Juli 2019 beserta kartu contoh tanda tangan;
112. Fotocopy 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenai Nasabah PT

Halaman 92 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPRS Dana Mulia No. Rekening: 01.02.202.01548 atas nama PUD
BPR Bank Karanganyar tertanggal 08 Juli 2019;

113. Fotocopy 1 (satu) lembar Permohonan Untuk Penempatan
Deposito Mudharabah PT BPRS Dana Mulia atas nama PUD BPR
Bank Karanganyar No. Rekening 01.02.202.01548 dengan setoran
tunai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tertanggal 08
Juli 2019;
114. Fotocopy 1 (satu) lembar Perjanjian Bagi Hasil (Akad Mudharabah)
PT BPRS Dana Mulia atas nama PUD BPR Bank Karanganyar No.
Rekening 01.02.202.01548 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar
rupiah) tertanggal 08 Juli 2019;
115. Fotocopy 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri KK Palur
dari No. Rekening: 1380007978393 IDR Bank Karanganyar Periode
01 April 2022 s/d 30 April 2022;
116. Fotocopy 1 (satu) lembar Slip Pengambilan Deposito No. Bukti
Penarikan: DEP-03251.72 tanggal 11 April 2022 sejumlah deposito
Rp1.005.291.666,- (satu miliar lima juta dua ratus sembilan puluh
satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) atas nama PUD
BPR Bank Karanganyar dan Tanda Terima Transaksi Tabungan No.
Bukti: TAB-07105.72 Nama Nasabah: PUD BPR Bank Karanganyar
No. Rekening: 01.01.201.02476 sebesar Rp670.968,- (enam ratus
tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) tertanggal 11
April 2022;
117. Fotocopy 1 (satu) lembar Tanda Terima Transaksi PT BPRS Dana
Mulia No. Bukti: TAB-07109.72 Nama Nasabah: PUD BPR Bank
Karanganyar No. Rekening: 01.01.201.02476 sebesar Rp2.900,-
(dua ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 11 April 2022;
118. Fotocopy 2 (dua) lembar Perhitungan Bagi Hasil Deposito yang
dicairkan sebelum jatuh tempo atas nama PUD BPR Bank
Karanganyar No. Rekening: 01.02.202.02188 sejumlah
Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) jangka waktu 30 Maret 2022
s/d 30 April 2022 dan Deposito Investasi Mudharabah PT BPRS

Halaman 93 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Mulia dengan No Seri Bilyet 000131 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atas nama PUD BPR Bank Karanganyar tertanggal 30 Desember 2021;

119. Fotocopy 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri KK Palur dari No. Rekening: 1380007978393 IDR Bank Karanganyar Periode 01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023;
120. Fotocopy 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI KC Karanganyar No. Rekening: 00000149-01-000073-30-6 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar Periode Januari s/d Desember 2023;
121. Fotocopy 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI KC Karanganyar No. Rekening: 00000149-01-000073-30-6 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar Periode Januari s/d Desember 2022;
122. Fotocopy 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI KC Karanganyar No. Rekening: 00000149-01-000073-30-6 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar Periode Januari s/d Desember 2019;
123. Fotocopy 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI KC Karanganyar No. Rekening: 00000149-01-000073-30-6 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar Periode Januari s/d Desember 2020;
124. Fotocopy 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI KC Karanganyar No. Rekening: 00000149-01-000073-30-6 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar Periode Januari s/d Desember 2021;
125. Fotocopy 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 580/1094 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar tanggal 7 Desember 2018;
126. Asli 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 500/757 tahun 2023 tentang Pengangkatan Kembali Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar tanggal 15 Agustus 2023;
127. Asli 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 500/792 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 500/757 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Kembali Direksi

Halaman 94 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Karanganyar tanggal 25 Agustus 2023;

128. Asli 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Nomor
581/SK02.42/2019 tentang Mutasi dan Pengangkatan Jabatan PD.
BPR Bank Karanganyar tanggal 8 Januari 2019;
129. Asli 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Nomor
581/SK19.42/2023 tentang Mutasi Jabatan PUD BPR Bank
Karanganyar tanggal 4 April 2023;
130. Asli 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Nomor
581/SK49.42/2023 tentang Pengangkatan dan Mutasi Jabatan PUD
BPR Bank Karanganyar tanggal 2 Oktober 2023;
131. Asli 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Nomor 581/SK51.42/2017
tentang Mutasi dan Pengangkatan Jabatan PD BPR Bank
Karanganyar tanggal 21 Desember 2017;
132. Asli 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Nomor 581/SK01.42/2016
tentang Pengangkatan dan Mutasi Jabatan PD. BPR Bank
Karanganyar tanggal 11 Januari 2016
133. Asli 1 (satu) bendel Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan
Nomor: 03/22 tanggal 02 Februari 2022.
134. Asli 1 (satu) bendel Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor:
101/2022 tanggal 17 Februari 2022
135. Asli 1 (satu) bendel Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan
Nomor: 58/2022 tanggal 17 Februari 2022.
136. Asli 1 (satu) bendel Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor:
108/2022 tanggal 21 Februari 2022.
137. Asli 1 (satu) bendel Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan
Nomor: 74/2022 tanggal 24 Februari 2022.

Halaman 95 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Asli 1 (satu) bendel Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 051/2022 tanggal 14 Maret 2022;
139. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama nasabah Sandra Mariatun, dengan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Asli 1 (satu) lembar Opini Kepatuhan dan Manajemen Resiko atas nama Sandra Mariatun tanggal 18 November 2021;
 2. Asli 1 (satu) lembar Permohonan Kredit Umum pada PUD. BPR Bank Karanganyar atas nama Sandra Mariatun, SH tanggal 04 November 2021;
 3. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk melakukan Analisa SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) tanggal 04 November 2021;
 4. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Notaris – Pejabat Pembuat Akta Tanah Sanur Kusmastuti, S.H. No. 21/Not/IX/2021 tanggal 29 September 2021;
 5. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Notaris – Pejabat Pembuat Akta Tanah Sanur Kusmastuti, S.H. No. 25/Not/IX/2021 tanggal 22 November 2021;
 6. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Ikut Kepesertaan Asuransi atas nama SANDRA MARIATUN tanggal 22 November 2021;
 7. Asli 1 (satu) bendel Analisa Kredit atas nama pemohon SANDRA MARIATUN, SH;
 8. Asli 1 (satu) bendel Perjanjian Kredit Umum Nomor: 581.42/1102001476/XI/2021/BKP tanggal 22 November 2021;
 9. Fotokopi 1 (satu) bendel Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/5/II/2007 atas nama HERU SETYO DWI PURNOMO,SH dan SANDRA MARIATUN, SH;
 10. Fotokopi 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Nomor: KEP/43/XI/2020 tentang Kenaikan Gaji Berkala atas nama HERU SETYO DWI P. tanggal 30 November 2020;
 11. Fotokopi 1 (satu) lembar KTP atas nama SANDRA MARIATUN,

Halaman 96 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH NIK: 3313115008800002;

12. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3313111508120010;
13. Asli 1 (satu) lembar bukti pembayaran rekening air No. Samb: 3030600132;
14. Asli 1 (satu) lembar bukti pembayaran rekening air No. Samb: 3030500909;
15. Asli 1 (satu) lembar bukti pembayaran rekening air No. Samb: 3030501041;
16. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Mitra Resmi Emas Berlian No. Kwitansi: CEM77479258 tanggal 03 November 2021;
17. Asli 2 (dua) lembar Laporan Penjualan Air Minum bulan Agustus 2021;
18. Asli 2 (dua) lembar Laporan Penjualan Air Minum bulan Juli 2021;
19. Print out 1 (satu) lembar Draft Nilai atas nama debitur Sandra Mariatun tanggal 06 Februari 2023 dengan tipe properti tanah seluas 756 m2 dan bangunan tempat tinggal seluas 369 m2 senilai RP1.795.600.000 (Nilai Pasar) dan Rp1.436.500.000 (Indikasi Nilai Likuidasi);
20. Fotokopi 1 (satu) lembar kartu pegawai Bank Syariah Dana Mulia atas nama Sandra Mariatun, SH;
21. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan letak objek di Desa Brujul, Jaten, Karanganyar atas nama Darun Atmorejo Tahun 2021 senilai Rp117.420;
22. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan letak objek di Perum Grand Residence 15, Sukoharjo atas nama Heru Setyo Dwi Purnomo Tahun 2021 senilai Rp71.115;
23. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan letak

Halaman 97 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek di Jalan Tegalarum, Cangakan, Karanganyar atas nama Hamidah Tahun 2020 senilai Rp68.970;

24. Fotokopi 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 3540 Desa Cangakan, Cangakan, Karanganyar atas nama pemegang hak Dra Hamidah tanggal 12 April 2006;
25. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan letak objek di Desa Brujul, Jaten, Karanganyar atas nama Heru Setyo Dwi Purnomo, SH Tahun 2018 senilai Rp71.815;
26. Fotokopi 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 3533 Desa Triyagan, Mojolaban, Sukoharjo atas nama pemegang hak PT BUDIKARYA MAJU tanggal 18 Januari 2011;
27. Fotokopi 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 2475 Desa Brujul, Jaten, Karanganyar atas nama pemegang hak Atmorejo tanggal 24 Desember 2008;
28. Fotokopi 1 (satu) bendel Informasi Debitur Otoritas Jasa Keuangan atas nama Heru Setyo Dwi Purnomo tanggal 07 Februari 2023;
29. Fotokopi 1 (satu) bendel Informasi Debitur Otoritas Jasa Keuangan atas nama Sandra Mariatun tanggal 07 Februari 2023.
140. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama nasabah Heru Setyo Dwi Purnomo, dengan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk melakukan Analisa SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) tanggal 08 Februari 2023;
 2. Asli 1 (satu) bendel Perjanjian Kredit Umum Nomor: 581.42/1102001781/II/2023/BKP tanggal 10 Februari 2023;
 3. Asli 1 (satu) bendel Analisa Kredit atas nama Pemohon HERU SETYO DWI PURNOMO,SH;
 4. Fotokopi 1 (satu) bendel Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/5/II/2007 atas nama HERU SETYO DWI PURNOMO,SH

Halaman 98 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SANDRA MARIATUN, SH

5. Fotokopi 2 (dua) lembar Kartu Garansi Untuk Mitra Usaha oleh PT. Enagic Indonesia;
6. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Permohonan dari HERU SETYO DWI PURNOMO,SH kepada Direksi PUD Bank Karanganyar tanggal 7 Februari 2022;
7. Fotokopi 1 (satu) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan Periode 01 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2023 atas nama Sandra Mariatun;
8. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat barang jaminan Nomor CIF: 1023024969 atas nama SANDRA MARIATUN, SH;
9. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat keterangan dari Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri Hartati, SH., M.Kn Nomor: 89/Ket/II/2023 tanggal 10 Februari 2023;
10. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Ikut Kepesertaan Asuransi atas nama HERU SETYO DWI PURNOMO,SH tanggal 10 Februari 2023;
11. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3313111508120010 atas nama HERU SETYO DWI PURNOMO,SH;
12. Asli 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Bank BRI kepada SANDRA MARIATUN Periode transaksi 01/12/22 – 31/12/22;
13. Asli 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI kepada HERU SETYO DWI PURNOMO,SH Periode transaksi 01/12/22 – 31/12/22;
14. Fotokopi 2 (dua) lembar Laporan Penjualan Air Minum;
15. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor: RSS - 2000259 atas nama SANDRA MARIATUN, SH tanggal 1 November 2022;
16. Print out 1 (satu) lembar Draft Nilai atas nama debitur Sandra Mariatun tanggal 06 Februari 2023 dengan tipe properti tanah kosong seluas 299 m2 senilai RP863.200.000 (Nilai Pasar) dan

Halaman 99 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



- RP690.600.000 (Indikasi Nilai Likuidasi);
17. Print out 1 (satu) lembar Draft Nilai atas nama debitur Sandra Mariatun tanggal 06 Februari 2023 dengan tipe properti tanah seluas 95 m2 dan bangunan tempat tinggal seluas 176 m2 senilai RP859.500.000 (Nilai Pasar) dan RP687.600.000 (Indikasi Nilai Likuidasi);
 18. Print out 1 (satu) lembar Draft Nilai atas nama debitur Sandra Mariatun tanggal 06 Februari 2023 dengan tipe properti tanah seluas 756 m2 dan bangunan tempat tinggal seluas 369 m2 senilai RP1.795.600.000 (Nilai Pasar) dan Rp1.436.500.000 (Indikasi Nilai Likuidasi);
 19. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bekerja atas nama Sandra Mariatun di PT BPRS Dana Mulia Nomor: /SKK/BPRS DM/II/2023 tanggal 2 Februari 2023;
 20. Fotokopi 1 (satu) lembar Gaji Pegawai atas nama Sandra Mariatun di PT BPRS Dana Mulia tanggal 25 Januari 2023 dengan gaji bersih senilai Rp5.450.000;
 21. Fotokopi 1 (satu) lembar dokumentasi rumah Sandra Mariatun yang beralamat di Desa Brujul, Jaten, Karanganyar;
 22. Fotokopi 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Sandra Mariatun periode 1/10/2022 s/d 31/20/2022 senilai Rp133.108.29;
 23. Fotokopi 1 (satu) bendel Informasi Debitur Otoritas Jasa Keuangan atas nama Sandra Mariatun tanggal 07 Februari 2023;
 24. Fotokopi 1 (satu) lembar NPWP dengan nomor 57.692.421.1.528.000 atas nama Heru Setyo Dwi Purnomo
 25. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan letak objek di Desa Brujul, Jaten, Karanganyar atas nama Darun Atmorejo Tahun 2021 senilai Rp117.420;
 26. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Halaman 100 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan letak objek di Jalan Tegalarum, Cangakan, Karanganyar atas nama Hamidah Tahun 2020 senilai Rp68.970;

27. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan letak objek di Perum Grand Residence 15, Sukoharjo atas nama Heru Setyo Dwi Purnomo Tahun 2021 senilai Rp71.115;
28. Fotokopi 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 2475 Desa Brujul, Jaten, Karanganyar atas nama pemegang hak Atmorejo tanggal 24 Desember 2008;
29. Fotokopi 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 3533 Desa Triyagan, Mojolaban, Sukoharjo atas nama pemegang hak PT BUDIKARYA MAJU tanggal 18 Januari 2011;
30. Fotokopi 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 3540 Desa Cangakan, Cangakan, Karanganyar atas nama pemegang hak Dra Hamidah tanggal 12 April 2006;
31. Asli 1 (satu) lembar Certified Distributor PT. ODC Enterprise atas nama Sandra M, SH dengan REGDEM 06213064;
32. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Peserta ASABRI (KTPA) PT. ASABRI (PERSERO) JAKARTA No: ED467048 atas nama Heru Setyo Dwi Purnomo tanggal 07 April 2023;
33. Fotokopi 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Kepolisian Daerah JawaTengah No: Kep/1857/XII/2018 tentang Kenaikan Pangkat Dari Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) ke Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA) tanggal 19 Desember 2019.
141. Asli 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Direksi PUD BPR Bank Karanganyar Nomor: 581/SK02.42/2023 tanggal tentang SK Mutasi:
 1. Winarni, SE;
 2. Tri Basuki, SE;
 3. Helmi Kusumanigrum, S.Kom;
 4. Didik Ma'ruf Iswidiyanto, A.Md;

Halaman 101 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Arie Riyatno Sulistyanto, S.Sos;
6. Adiani Setyaningrum, SE;
7. Sri Mulyoto, SE;
8. Tutik Indriasih, A.Md;
9. Agung Tri Widodo, SE;
10. Febriana Rosmawati Saputri, S.Pd;
11. Vendrianta Nurul Fajarwati, SE

DIKEMBALIKAN KE PUD BPR BANK KARANGANYAR MELALUI SAKSI
WISNU WARDANA, SE., MM.

142. 3 (tiga) lembar printout rekening tahapan BCA atas nama: Diana Novianti Rahayu dengan Nomor Rekening: 7850334361 periode Maret 2019.
143. 3 (tiga) lembar printout rekening tahapan BCA atas nama: Diana Novianti Rahayu dengan Nomor Rekening: 7850334361 periode April 2019.
144. 3 (tiga) lembar printout rekening tahapan BCA atas nama: Diana Novianti Rahayu dengan Nomor Rekening: 7850334361 periode Mei 2019.
145. 2 (dua) lembar printout rekening tahapan BCA atas nama: Diana Novianti Rahayu dengan Nomor Rekening: 7850334361 periode Juni 2019.
146. 2 (dua) lembar printout rekening tahapan BCA atas nama: Diana Novianti Rahayu dengan Nomor Rekening: 7850334361 periode Juli 2019.
147. 2 (dua) lembar printout rekening tahapan BCA atas nama: Diana Novianti Rahayu dengan Nomor Rekening: 7850334361 periode Agustus 2019.
148. 2 (dua) lembar printout rekening tahapan BCA atas nama: Diana Novianti Rahayu dengan Nomor Rekening: 7850334361 periode September 2019.
149. 2 (dua) lembar printout rekening tahapan BCA atas nama: Diana Novianti Rahayu dengan Nomor Rekening: 7850334361 periode

Halaman 102 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019.

150. 2 (dua) lembar printout rekening tahapan BCA atas nama: Diana Novianti Rahayu dengan Nomor Rekening: 7850334361 periode November 2019.
151. 2 (dua) lembar printout rekening tahapan BCA atas nama: Diana Novianti Rahayu dengan Nomor Rekening: 7850334361 periode Desember 2019.
152. 3 (tiga) lembar printout rekening tahapan BCA atas nama: Diana Novianti Rahayu dengan Nomor Rekening: 7850334361 periode Januari 2020.
153. 2 (dua) lembar printout rekening tahapan BCA atas nama: Diana Novianti Rahayu dengan Nomor Rekening: 7850334361 periode Februari 2020.
154. 2 (dua) lembar printout rekening tahapan BCA atas nama: Diana Novianti Rahayu dengan Nomor Rekening: 7850334361 periode Maret 2020.
155. 3 (tiga) lembar printout rekening tahapan BCA atas nama: Diana Novianti Rahayu dengan Nomor Rekening: 7850334361 periode Oktober 2020.
156. 3 (tiga) lembar printout rekening tahapan BCA atas nama: Diana Novianti Rahayu dengan Nomor Rekening: 7850334361 periode April 2020.
157. 3 (tiga) lembar printout Riwayat transaksi tabungan atas nama: Diana Novianti Rahayu dengan Nomor Rekening: 01.01.201.02404 periode 1 Januari 2000 s.d. 30 Juli 2024.
158. 2 (dua) lembar fotocopy Buku Tabungan dengan Nomor Rekening: 01.01.201.02404 atas nama: Diana Novianti Rahayu Alamat Jl Sidoluhur 18 Rt 001 Rw 001 Laweyan Surakarta Identitas: 3372014411810005.
159. 1 (satu) lembar fotocopy bilyet PT. BPRS Dana Mulia atas nama Diana Novianti Rahayu dengan Nomor DMA.00518 periode 08/10/13 – 08/04/14 sejumlah Rp150.000.000.

Halaman 103 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



160. 1 (satu) lembar fotocopy bilyet PT. BPRS Dana Mulia atas nama Diana Novianti Rahayu dengan Nomor DMA.00823 periode 04/08/14 – 04/09/14 sejumlah Rp 25.000.000.
161. 1 (satu) lembar fotocopy bilyet PT. BPRS Dana Mulia atas nama Diana Novianti Rahayu dengan Nomor DMA.00708 periode 05/01/15 – 05/02/15 sejumlah Rp 50.000.000.
162. 1 (satu) lembar fotocopy bilyet PT. BPRS Dana Mulia atas nama Diana Novianti Rahayu dengan Nomor DMA.00799 periode 05/01/15 – 05/02/15 sejumlah Rp 34.000.000.
163. 1 (satu) lembar fotocopy bilyet PT. BPRS Dana Mulia atas nama Diana Novianti Rahayu dengan Nomor DMA.00820 periode 28/07/15 – 28/08/15 sejumlah Rp 101.000.000.
164. 1 (satu) lembar fotocopy bilyet PT. BPRS Dana Mulia atas nama Diana Novianti Rahayu dengan Nomor DMA.00869 periode 22/10/15 – 22/01/16 sejumlah Rp 50.000.000.
165. 1 (satu) lembar fotocopy bilyet PT. BPRS Dana Mulia atas nama Diana Novianti Rahayu dengan Nomor DMA.00874 periode 10/11/15 – 10/02/16 sejumlah Rp 40.000.000.
166. 1 (satu) lembar fotocopy bilyet PT. BPRS Dana Mulia atas nama Diana Novianti Rahayu dengan Nomor DMA.00888 periode 03/12/15 – 03/06/16 sejumlah Rp30.000.000.
167. 1 (satu) lembar fotocopy bilyet PT. BPRS Dana Mulia atas nama Diana Novianti Rahayu dengan Nomor DMA.00908 periode 10/02/16 – 10/05/16 sejumlah Rp27.650.000.
168. 1 (satu) lembar fotocopy bilyet PT. BPRS Dana Mulia atas nama Diana Novianti Rahayu dengan Nomor DMA.00931 periode 29/04/16 – 29/05/16 sejumlah Rp100.000.000.
169. 1 (satu) lembar fotocopy bilyet PT. BPRS Dana Mulia atas nama Diana Novianti Rahayu dengan Nomor DMA.00992 periode 03/05/16 – 03/08/16 sejumlah Rp223.000.000.
170. 1 (satu) lembar fotocopy bilyet PT. BPRS Dana Mulia atas nama Diana Novianti Rahayu dengan Nomor DMA.00942 periode

Halaman 104 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



27/05/16 – 27/06/16 sejumlah Rp20.000.000.

171. 1 (satu) lembar fotocopy bilyet PT. BPRS Dana Mulia atas nama Diana Novianti Rahayu dengan Nomor DMA.00047 periode 08/06/16 – 08/09/16 sejumlah Rp60.000.0000.

172. 1 (satu) lembar fotocopy bilyet PT. BPRS Dana Mulia atas nama Diana Novianti Rahayu dengan Nomor DMA.00955 periode 20/06/16 – 20/07/16 sejumlah Rp800.000.000.

173. 1 (satu) lembar fotocopy bilyet PT. BPRS Dana Mulia atas nama Diana Novianti Rahayu dengan Nomor DMA.01022 periode 22/11/16 – 22/02/17 sejumlah Rp50.000.000.

174. 1 (satu) lembar fotocopy bilyet PT. BPRS Dana Mulia atas nama Diana Novianti Rahayu dengan Nomor DMA.01021 periode 22/11/16 – 22/02/17 sejumlah Rp50.000.000.

175. 1 (satu) lembar fotocopy bilyet PT. BPRS Dana Mulia atas nama Diana Novianti Rahayu dengan Nomor DMA.000011 periode 07/02/17 – 07/05/17 sejumlah Rp100.000.000.

176. 1 (satu) lembar fotocopy bilyet PT. BPRS Dana Mulia atas nama Diana Novianti Rahayu dengan Nomor DMA.000203 periode 20/10/17 – 20/01/18 sejumlah Rp250.000.000.

177. 1 (satu) lembar fotocopy bilyet PT. BPRS Dana Mulia atas nama Diana Novianti Rahayu dengan Nomor DMA.000261 periode 05/02/18 – 05/08/18 sejumlah Rp1.300.000.000

178. Fotocopi 1 (satu) lembar Rekening Giro BSM No: 7015941256 periode 1 Oktober 2019;

179. Fotocopi 1 (satu) bendel Daftar Riwayat Bagi Hasil Deposito PT. BPR Syariah Dana Mulia a.n. DANA PENSIUN dengan nomor rekening: 01.02.202.00455 (tanggal registrasi: 15/07/2022, tanggal jatuh tempo: 15/07/2023) tanggal 5 April 2023.

180. Asli 1 (satu) lembar Surat balasan Bank Syariah Dana Amanah Surakarta tertanggal 5 September 2024 kepada Kejaksaan Negeri Karanganyar perihal Jawaban atas Surat terkait Permohonan Pemblokiran Rekening.

Halaman 105 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. Print out 1 (satu) lembar Pemblokiran Rekening Tabungan dari Aplikasi Core Banking PT BPRS Dana Amanah Surakarta dengan nomor rekening 1140100731 atas nama Sandra Mariatun.
182. Print out 1 (satu) lembar Pemblokiran Rekening Tabungan dari Aplikasi Core Banking PT BPRS Dana Amanah Surakarta dengan nomor rekening 1110100995 atas nama Sandra Mariatun.
183. Print out Rekening Koran BPRS Dana Amanah Surakarta dengan Nomor Rekening 1110100995 atas nama Sandra Mariatun (1 Januari 2015 sampai dengan 06 September 2024)
184. Print out Rekening Koran BPRS Dana Amanah Surakarta dengan Nomor Rekening 1140100731 atas nama Sandra Mariatun (1 Januari 2020 sampai dengan 06 September 2024)
185. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 70/Kuasa.Dir/BPRBKK/IX/2024 tanggal 10 September 2024 terkait Surat kuasa Khusus dari Direktur Utama PT BPR BKK Karangmalang (Perseroda) H. Raji, SE., MM kepada Suparno, SE., MM selaku Direktur Kepatuhan PT BPR BKK Karangmalang (Perseroda) untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan kapasitas dan wewenangnya;
186. Asli 1 (satu) lembar Surat PT BPR BKK Karangmalang (Perseroda) nomor: 1065/BPR BKK/ VIII/ 2024 tanggal 28 Agustus 2024 perihal Konfirmasi Pemblokiran yang ditandatangani oleh Suparno SE., MM selaku Direktur Kepatuhan PT BPR BKK Karangmalang (Perseroda) Asli 1 (satu) lembar Profile Nasabah PT. BPR BKK Karangmalang atas nama Sandra Mariatun dengan nasabah ID : 15.1.00039 tanggal 20 Agustus 2024;
187. Asli 1 (satu) lembar Profile nasabah atas nama Sandra Mariatun, SH Alamat Perum Griya Adi Rt 005 Rw 003 Jaten KTP 3313115008800002;
188. Asli 2 (dua) lembar Rekening koran Tabungan bulan Desember 2023 nomor rekening : 15.12.00009 atas nama nasabah Sandra Mariatun, SH Alamat Perum Griya Adi Rt 005 Rw 003 KTP

Halaman 106 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3313115008800002 Kantor KC Solo Tanggal Registrasi 29 September 2024 tanggal penutupan Tabungan 31 May 2024;

189. Asli 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Pinjaman Periode 28 Agustus 2024 nama nasabah Sandra Mariatun, SH Alamat Perum Griya Adi Rt 005 Rw 003 KTP 3313115008800002 nomor akad 016/BPRBKK/15/IX/2021 tanggal 29 September 2021 dengan Plafon Akad Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Periode Pinjaman 60 bulan suku Bunga 12% system bunga 10:Flate kategori Lancar agunan : pekarangan bersertifikat HM terletak di Brujul Jaten nilai:Rp. 937.500.000,- taksasi Rp 1.150.000.000,- No. Tabungan: 15.12.0009 (Sandra Mariatun) beserta dokumen kredit;

190. Asli 1 (satu) bendel Riwayat Transaksi Pinjaman Periode 28 Agustus 2024 nama nasabah Sandra Mariatun, SH Alamat Perum Griya Adi Rt 005 Rw 003 KTP 3313115008800002 nomor akad 081/BPRBKK/15/IX/2021 tanggal 26 November 2021 dengan Plafon Akad Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Periode Pinjaman 60 bulan suku Bunga 12% system bunga 10:Flate kategori Lancar agunan : PEKARANGAN SRTFKT TANAH PKRG HM 06394 I 115 M2 DESA GENTAN B Nilai : Rp. 937.500.000,- Taksasi : Rp. 943.500.000,- No. Tabungan 15.12.0009 (Sandra Mariatun) beserta dokumen kredit

191. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening: 106301000499561 atas nama Sandra Mariatun Periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;

192. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening: 106301000499561 atas nama Sandra Mariatun Periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;

193. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening: 106301000499561 atas nama Sandra Mariatun Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;

194. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank BRI Nomor

Halaman 107 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening: 106301000499561 atas nama Sandra Mariatun Periode 01 Januari 2022 Koran sampai dengan 31 Desember 2022;
195. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening: 106301000499561 atas nama Sandra Mariatun Periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
196. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening: 106301000499561 atas nama Sandra Mariatun Periode 01 Januari 2024 sampai dengan 29 Agustus 2024.
197. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1380005088450 atas nama Sandra Mariatun Periode 02 Januari 2010 sampai dengan 31 Oktober 2020;
198. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1380016367794 atas nama Sandra Mariatun Periode 18 Januari 2019 sampai dengan 29 Februari 2024;
199. 1 (satu) bendel fotocopy Pembukaan Rekening Tabungan Mandiri Mikro dengan Nomor Rekening 1380005088450 atas nama Sandra Mariatun, SH;
200. 1 (satu) bendel fotocopy Pembukaan Rekening Tabungan Rencana Mandiri dengan Nomor Rekening 1380007423515 atas nama Sandra Mariatun, SH
201. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rekening: 761834149100 atas nama Sandra Mariatun Periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Juli 2024
202. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 557/BPR/LA/UMUM/IX/2024 Perihal Data Transaksi keuangan Nasabah Atas Nama Sandra Mariatun, S.H. tanggal 03 September 2024;
203. 1 (satu) lembar Data Rekap Tabungan Nasabah atas nama Sandra Mariatun, S.H.;
204. 3 (tiga) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan No. rekening 001.204.000007922 atas nama nasabah Sandra Mariatun, S.H. Periode 01 Agustus 2000 sampai dengan 31 Agustus 2024;
205. 1 (satu) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan No. rekening

Halaman 108 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 001.202.000004175 atas nama nasabah Sandra Mariatun, S.H.
Periode 01 Agustus 2000 sampai dengan 31 Agustus 2024;
206. 1 (satu) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan No. rekening
001.208.000004331 atas nama nasabah Sandra Mariatun, S.H.
Periode 01 Agustus 2000 sampai dengan 31 Agustus 2024;
207. 1 (satu) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan No. rekening
001.208.000004633 atas nama nasabah Sandra Mariatun, S.H.
Periode 01 Agustus 2000 sampai dengan 31 Agustus 2024;
208. 1 (satu) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan No. rekening
001.208.000004649 atas nama nasabah Sandra Mariatun, S.H.
Periode 01 Agustus 2000 sampai dengan 31 Agustus 2024;
209. 1 (satu) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan No. rekening
001.208.000004330 atas nama nasabah Sandra Mariatun, S.H.
Periode 01 Agustus 2000 sampai dengan 31 Agustus 2024;
210. 1 (satu) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan No. rekening
001.208.000004651 atas nama nasabah Sandra Mariatun, S.H.
Periode 01 Agustus 2000 sampai dengan 31 Agustus 2024.
211. 1 (satu) lembar Print Out Surat Ketetapan
No.2950/HSE/TAP/REORG/VII/2023 Sdri. Restiana Eko Puspitosari
dengan NIK 20090312 Perihal: Perubahan Unit Kerja Saudara/i
pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
212. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran dengan Nomor Rekening
5210081853 Jenis Rekening TAB IB HIJRAH PRIMA atas nama
Sandra Mariatun Periode 27 November 2019 sampai dengan 27
November 2023 KCU Solo
213. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran dengan Nomor Rekening
5220003427 Jenis Rekening TAB IB HIJRAH PRIMA (NON-ZAKAT)
atas nama Sandra Mariatun Periode 30 September 2019 sampai
dengan 30 September 2023 KCP Solo Kartasura.
214. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran dengan Nomor Rekening
5220003428 Jenis Rekening TAB IB HIJRAH RENCANA
BERHADIAH atas nama Sandra Mariatun Periode 30 September

Halaman 109 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 sampai dengan 30 September 2023 KCP Solo Kartasura.

215. 1 (satu) bundle print out Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surakarta atas nama Ibu Sandra Mariatun dengan Nomor rekening 1504754357 periode 2019 sampai dengan 9 September 2024.
216. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Purwosari an. Nasabah Sandra Mariatun, SH dengan Nomor Rekening 3920208648 periode Januari 2019 sampai dengan Agustus 2024;
217. 1 (satu) keping CD-R Plus berisi Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Purwosari an. Nasabah Sandra Mariatun, SH dengan Nomor Rekening 3920208648 periode Januari 2019 sampai dengan Agustus 2024.
218. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Purwosari an. Nasabah Sandra Mariatun, SH dengan Nomor Rekening 3920679128 periode Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
219. 1 (satu) keping CD-R Plus berisi Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Purwosari an. Nasabah Sandra Mariatun, SH dengan Nomor Rekening 3920679128 periode Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
220. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Purwosari an. Nasabah Sandra Mariatun, SH dengan Nomor Rekening 3920679128 periode Januari 2023 sampai dengan Desember 2023;
221. 1 (satu) keping CD-R Plus berisi Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Purwosari an. Nasabah Sandra Mariatun, SH dengan Nomor Rekening 3920679128 periode Januari 2023 sampai dengan Desember 2023;
222. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Purwosari an. Nasabah Sandra Mariatun, SH dengan Nomor Rekening 3920679128 periode Januari 2024 sampai dengan

Halaman 110 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024;

223. 1 (satu) keping CD-R Plus berisi Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Purwosari an. Nasabah Sandra Mariatun, SH dengan Nomor Rekening 3920679128 periode Januari 2024 sampai dengan Desember 2024;

224. 1 (satu) buah Flash Drive Merk KIOXIA 128 GB yang berisi data elektronik yang disalin atau diarsipkan dari:

a. 1 (satu) buah hp Redmi Note 13 warna hitam dengan no Imei 861417079718023 dan 861417079718031 dengan nomor telp 088215155610;

b. 1 (satu) buah hp VIVO Y30 warna hitam dengan no imei 869701043822496 dan 869701043822488 dengan nomor telp 0882008001955;

225. 1 (satu) bandel printout rekening BNI Syariah atas nama: Febrian Dwi Cahyo dengan Nomor Rekening: 395265207 periode: 01/01/2016 s/d 30/09/2021

226. 1 (satu) Bendel print out chat wa Sandra Cabilabia dengan sdr Helmi Kusuma PUD BPR KRA tanggal 29/5/2019 sampai dengan 11/02/2023;

227. 1 (satu) bendel print out chat sdr Sandra dengan Denny Susilo PUD BPR KRA tanggal 04/05/2017 sampai dengan 12/03/2023;

228. 1 (satu) bendel asli tulisan tangan berisi rangkuman dari gugatan Deni Susilo (PUD BPR Bank Karanganyar);

229. 2 (dua) lembar print out riwayat transaksi Tabungan PT BPR Syariah Dana Mulia dengan rekening atas nama PUD BPR KRA periode 1 Januari 2021 sd 31 Januari 2023;

230. 1(satu) lembar print out riwayat transaksi Tabungan PT BPR Syariah Dana Mulia dengan rekening atas nama PUD BPR KRA dengan rincian 3 transaksi pada periode 1 Januari 2023 sd 31 Januari 2023;

231. 2 (dua) lembar konsep surat pernyataan yang ditulis tangan oleh sdr Sandra Mariatun yang berisikan kesepakatan dengan pihak

Halaman 111 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUD BPR BANK KRA tertanggal 12 September 2024;

232. 3 (tiga) lembar print out surat pemberitahuan dari Kantor Firma Hukum Jamal S. H dan rekan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar tertanggal 17 September 2024;
233. 2 (dua) lembar print out tentang pembiayaan Bank DKI KC Slamet Riyadi dengan no rekening 64061025388 an Yulis Ratna Dewi SE;
234. 1 (satu) lembar kwitansi dan surat bukti RAHN (Gadai) Nomor 60347-24.02.00914.0 dan kuitansi cicilan no CIF 6000941049 an Sandra Mariatun tertanggal 25 April 2024;
235. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kamar kost bulan September 2024 dari ibu Chandra ke ibu Sri mulyani tanggal 02 September 2024;
236. 2 (dua) lembar copy gambar sertifikat dan copy kartu Emas berlian Corporate PT. ODC Inter Rotasi an Sandra Mariatun dengan no DEM 006213064;
237. 1 (satu) lembar Print out surat permohonan keringanan pelunasan dari sdr Sandra Mariatun ke Direksi PUD BPR BANK KRA tanggal 08 Februari 2023;
238. 1 (satu) bendel print out chat sdr Sandra dengan Wisnu Wardana PUD BPR KRA tanggal 28/01/2022 sampai dengan 12/03/2023;
239. 1 (satu) bendel copy rekening koran Bank Mandiri an. Sandra Mariatun dengan nomor rekening 1380016367794 periode 1/10/22 sd 31/10/22;
240. 2 (dua) lembar copy laporan riwayat kredit PUD BPR BANK KRA an. Sandra Mariatun dengan nomor rekening 1102001476 periode 22 November 2021 sd 28 Februari 2023;
241. 1 (satu) lembar copy surat keterangan bekerja Bank Syariah Dana Mulia dengan nomor: /SKK/BPRS-DM/II/2023 berisi menerangkan bahwa sdr. Sandra Mariatun masih aktif bekerja di BPRS Dana Mulia Surakarta sebagai SPI tertanggal 2 Februari 2023;
242. 1 (satu) copy screenshot room chat wa dengan nama kontak Ms Jaka BKD KRA;

Halaman 112 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 1 (satu) lembar copy surat tulisan tangan dari Heru Setyi Dwi Purnomo kepada Direksi PUD BPR BANK KRA tanggal 07 Februari 2023;
244. 3 (tiga) lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan No Induk Berusaha (NIB) Usaha Air Minum 0709220092776 an Sandra Mariatun tanggal 07 September 2022;
245. 1 (satu) bendel copy rekening koran Bank Mandiri an. Sandra Mariatun dengan nomor rekening 1380016367794 periode 1/11/22 sd 30/11/22;
246. 3 (tiga) lembar copy percakapan wa dari Ibu Winarni PUD 11/01/2023 sd 10/04/2023;
247. 1 (satu) print out contoh bukti angsuran ke PUD BPR BANK KRA an. Sandra Mariatun;
248. 1 (satu) lembar copy transaksi pegadaian (no reg bb penyitaan 19) dan copy kredit an Sandra Mariatun ke PUD BPR BANK KRA;
249. 1 (satu) lembar copy room chat wa dengan Helmi Kusuma dan tulisan tangan konsep surat kuasa an. Sandra Mariatun kepada Heru Setyo Dwi Purnomo untuk pengambilan BPKB Motor;
250. Fotocopi 2 (dua) lembar buku Tabungan Bank Syariah Dana Mulia dengan Nomor Rekening: 01.01.200.00233 atas nama: Deni Susilo,SH Alamat: Mekar Asri Rt 002/ Rw 001 Popongan, Karanganyar.
251. Fotocopi 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Syariah Dana Mulia atas nama: Deni Susilo Alamat: Mekar asri Nomor rekening: 01.01.200.00167 tanggal: 18 Februari 2017 dengan jumlah Rp 77.200.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan Fotocopi 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Syariah Dana Mulia atas nama: Deni Susilo Alamat: Mekar asri Rt 02/ Rw 01 tanggal : 15 Mei 2018 dengan jumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
252. Fotocopi 1 (satu) lembar bukti setoran tunai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia atas nama: Deni Susilo,SH Alamat :

Halaman 113 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar asri Nomor rekening: 01.01.200.00415 tanggal 03 Juli 2013 dengan jumlah Rp 57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

253. Fotocopi 1 (satu) lembar Riwayat transaksi Tabungan PT. BPR Syariah Dana Mulia nomor rekening: 01.01.200.00167 atas nama: Deni Susilo, SH

254. Fotocopi 1 (satu) lembar bukti setoran tunai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia atas nama: Darwanti tanggal 18 Mei 2015 dengan jumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Fotocopi 1 (satu) lembar bukti setoran tunai PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia atas nama: Deni Susilo Alamat: Mekar asri Nomor rekening: 01.01.200.00415 tanggal: 03 Juli 2013 dengan jumlah Rp 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

255. Fotocopi 2 (dua) lembar buku Tabungan Bank Syariah Dana Mulia dengan Nomor Rekening: 01.01.200.00600 atas nama: Darwanti, Amd.Kep Alamat: Mekarasri Rt 002/ Rw 001 Popongan, Karanganyar

256. Fotocopi 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Syariah Dana Mulia atas nama: Darwanti Alamat: Mekar Asri Rt 002/ Rw 001 Nomor rekening: 01.01.701 tanggal 09 Juni 2019 dengan jumlah Rp125.00.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)

257. Fotocopi 1 (satu) lembar buku Tabungan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia dengan Nomor Rekening: 01.01.201.01146 atas nama: Darwanti, Amd.Kep Alamat: Mekarasri Rt 002/ Rw 001 Popongan, Karanganyar.

258. 1 (satu) bendel Print Out Laporan Rekening Koran Tabungan di PUD BPR Bank Karanganyar Nomor Rekening: 1103011376 atas nama Sandra Mariatun alamat Perum Griya Adi RT 005 RW 003 Jaten Jaten Karanganyar Jenis Simpanan SRIKANDI Tanggal Registrasi 13 September 2019 dengan Periode 01 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2024

Halaman 114 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



259. 1 (satu) bendel Print Out Laporan Rekening Koran Tabungan di PUD BPR Bank Karanganyar Nomor Rekening: 1107007066 atas nama Sandra Mariatun alamat Perum Griya Adi RT 005 RW 003 Jaten Jaten Karanganyar Jenis Simpanan TABUNGAN WAJIB Tanggal Registrasi 22 November 2021 dengan Periode 01 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2024.
260. Asli 3 (tiga) lembar Riwayat Transaksi Tabungan PT BPR Syariah Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.203.00034 atas nama Sandra Mariatun alamat Perum Griya Adi RT 05 RW 03 Jaten yang telah dilakukan pemblokiran rekening;
261. Asli 90 (Sembilan puluh) lembar Riwayat Transaksi Tabungan PT BPR Syariah Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.01000 atas nama Sandra Mariatun Carissa alamat Perum Griya Adi RT 05 RW 03 Jaten yang telah dilakukan pemblokiran rekening;
262. Asli 4 (empat) lembar Riwayat Transaksi Tabungan PT BPR Syariah Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.201.02300 atas nama Sandra Mariatun QQ PKK alamat Perum Griya Adi RT 05 RW 03 Jaten yang telah dilakukan pemblokiran rekening;
263. Asli 7 (tujuh) lembar Riwayat Transaksi Tabungan PT BPR Syariah Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.207.00072 atas nama Sandra Mariatun alamat Perum Griya Adi RT 05 RW 03 Jaten yang telah dilakukan pemblokiran rekening;
264. Asli 6 (enam) lembar Riwayat Transaksi Tabungan PT BPR Syariah Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.200.00314 atas nama Sandra Mariatun QQ PKK alamat Perum Griya Adi RT 05 RW 03 Jaten yang telah dilakukan pemblokiran rekening;
265. Asli 2 (dua) lembar Riwayat Transaksi Tabungan PT BPR Syariah Dana Mulia dengan nomor rekening 01.01.210.00010 atas nama Sandra Mariatun alamat Perum Griya Adi RT 05 RW 03 Jaten yang telah dilakukan penutupan rekening;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

266. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan PUD BPR Bank Karanganyar

Halaman 115 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Kabupaten Karanganyar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dengan angka perbandingan 31 Desember 2022 beserta laporan auditor independen.

267. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan PUD BPR Bank Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dengan angka perbandingan 31 Desember 2019 beserta laporan auditor independen

268. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan PUD BPR Bank Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dengan angka perbandingan 31 Desember 2020 beserta laporan auditor independen

DIKEMBALIKAN KEPADA GANUNG AGUNG BUDIARTO, S.E.Ak

269. Asli 1 (satu) buah HP merk "OPPO A9 2020" warna hitam dengan IMEI (slot sim 1) 868754043607517 dan IMEI (slot sim 2) 868754043607509 dengan Nomor Seri 5042a97f.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WISNU WARDANA, SE.,MM.

270. 1 (satu) bendel Dokumen Pemimpin Rekan Dr. Ruddy Tri Santoso, M.M.,MAPPI (Cert.) berisi:

- 1) Fotocopy 1 (satu) lembar Izin Penilai Publik Dr. Ruddy Tri Santoso, M.M.,MAPPI;
- 2) Fotocopy 1 (satu) lembar Lisensi Penilai Pertanahan Dr. Ruddy Tri Santoso, M.M.,MAPPI;
- 3) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (OJK) atas nama Dr. Ruddy Tri Santoso, M.M.,MAPPI.

271. 1 (satu) bendel Dokumen KJPP Ruddy Barus Yenny dan Rekan berisi:

- 1) Fotocopy 1 (satu) lembar Izin Usaha KJPP Ruddy Barus Yenny dan Rekan;
- 2) Fotocopy 1 (satu) lembar NPWP KJPP Ruddy Barus Yenny dan Rekan;
- 3) Fotocopy 1 (satu) lembar NIB KJPP Ruddy Barus Yenny dan

Halaman 116 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Rekan;

- 4) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Terdaftar KJPP Ruddy Barus Yenny dan Rekan di OJK;
- 5) Fotocopy 1 (satu) lembar Akta Pendirian No. 25 Tanggal 6 April 2017 dan AHU atas nama KJPP Edi Rianto dan Rekan;
- 6) Fotocopy 1 (satu) lembar Akta Perubahan No. 01 tanggal 01 Oktober 2021 dan AHU atas nama KJPP Edi Rianto dan Rekan;
- 7) Fotocopy 1 (satu) lembar Akta Perubahan Nama No. 02 tanggal 4 Juli 2022 dan AHU atas nama KJPP Ruddy Barus Yenny dan Rekan.

272. 1 (satu) bendel Laporan Appraisal atas nama Sandra Mariatun tahun 2023 dengan tujuan Jaminan berisi:

- 1) Asli 1 (satu) lembar Surat Order dari PUD Bank Karanganyar atas nama Sandra Mariatun tahun 2023;
- 2) ` Asli 1 (satu) lembar Penawaran dari KJPP Ruddy Barus Yenny dan Rekan atas nama Sandra Mariatun tahun 2023;
- 3) ` Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas;
- 4) 1Fotocopy 1 (satu) lembar Kuitansi DP dan Pelunasan;
- 5) Fotocopy 1 (satu) lembar Laporan Appraisal Aset NO. 0034/2.0144-00/PI/07/0472/1/II/2023 beserta tanda tangan asli;
- 6) Fotocopy 1 (satu) lembar Laporan Appraisal Aset NO. 0036/2.0144-00/PI/07/0472/1/II/2023 beserta tanda tangan asli;
- 7) Fotocopy 1 (satu) lembar Laporan Appraisal Aset NO. 0037/2.0144-00/PI/07/0472/1/II/2023 beserta tanda tangan asli.

273. 1 (satu) bendel Laporan Appraisal atas nama Heru Setyo Dwi Purnomo tahun 2024 dengan tujuan Lelang berisi:

- 1) Asli 1 (satu) lembar Surat Order dari PUD Bank Karanganyar atas nama Heru Setyo Dwi Purnomo;
- 2) Asli 1 (satu) lembar Penawaran dari KJPP Ruddy Barus Yenny dan Rekan atas nama Heru Setyo Dwi Purnomo;
- 3) Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas;
- 4) Fotocopy 1 (satu) lembar Kuitansi DP dan Pelunasan;

Halaman 117 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotocopy 1 (satu) lembar Laporan Appraisal Aset NO. 0183/2.0144-00/PI/07/0472/1/VIII/2024 beserta tanda tangan asli;
- 6) Fotocopy 1 (satu) lembar Laporan Appraisal Aset NO. 0184/2.0144-00/PI/07/0472/1/VIII/2024 beserta tanda tangan asli;
- 7) Fotocopy 1 (satu) lembar Laporan Appraisal Aset NO. 0185/2.0144-00/PI/07/0472/1/VIII/2024 beserta tanda tangan asli.

274. Asli 1 (satu) lembar Surat Order dari PT. BPRS Dana Mulia No. 049/I/BPRS-DM/IV/2021 Tanggal 14 April 2021;

275. Fotocopy 1 (satu) Bendel Laporan Appraisal Aset Supriyanto dengan No. Laporan 00871/2.0144-01/PI/07/0472/1/IV/2021 tanggal 23 April 2021 beserta tanda tangan asli;

276. Asli 1 (Satu) Lembar Bukti Transaksi Rekening KJPP Edi Rianto dan Rekan (1 April 2021 – 30 April 2021);

277. Fotocopy 1 (Satu) lembar Kuitansi DP dan Pelunasan Biaya Appraisal Aset Supriyanto.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RUDDY TRI SANTOSO

278. 1 (satu) buah e money Brizzi dengan nomor 6013500430362435;

279. 2 (dua) buah kartu atm Tabungan bri Junio dengan nomor kartu 6013010861227404 dan 6013010861227412;

280. 1 (satu) buah kartu membership vip card odc enterprize emas berlian corporation atas nama Sandra Mariatun dengan nomor DEM 006213064;

281. 1 (satu) buah kartu debit BNI dengan nomor 1946340110595506;

282. 1 (satu) buah kartu Debit Mandiri dengan nomor 003710948614;

283. 2 (dua) buah kartu paspor platinum debit BCA dengan nomor 5260512034017689 dan 5260512019151461;

284. 1 (satu) buah flashdisk Kingston warna merah;

285. 1 (satu) buah flashdisk Toshiba warna putih;

286. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus dengan rekening

Halaman 118 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1504754357 an Sandra Mariatun;

287. 1 (satu) buah harddisk warna hitam dengan merk Seagate.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

288. 1 (satu) buah HP Redmi Note 13 warna hitam dengan no Imei 861417079718023 dan 861417079718031 dengan nomor telp 088215155610;

289. 1 (satu) buah hp VIVO Y30 warna hitam dengan no imei 869701043822496 dan 869701043822488 dengan nomor telp 0882008001955;

290. 4 (empat) buah keping emas logam mulia minigram dari PT. MINIGRAM INDONESIA SEJAHTERA dengan berat masing masing 0,001 gram;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

291. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Asli dengan SHM Nomor 3533 atas nama Sandra Mariatun Sarjana Hukum.

292. 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dengan SHM Nomor 3540 atas nama Heru Setyo Dwi Purnomo Sarjana Hukum.

293. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dengan SHM Nomor 2475 atas nama Sandra Mariatun SH

294. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 3540 yang beralamat di Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atas nama Heru Setyo Dwi Purnomo Sarjana Hukum, yang dilekati dengan Hak Tanggungan Nomor 04123/2023 dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.

295. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 3533 yang beralamat di Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi

Halaman 119 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah atas nama Sandra Mariatun Sarjana Hukum yang dilekati dengan Hak Tanggungan Nomor 04665/2024 dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.

296. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2475 yang beralamat di Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atas nama Sandra Mariatun SH yang dilekati dengan Hak Tanggungan Nomor 03879/2023 dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar

297. Asli 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 03879/2023.

298. Asli 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 04123/2023.

299. Asli 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 04665/2024.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI UANG PENGANTI UNTUK TERDAKWA SANDRA MARIATUN, SH DENGAN CARA DILELANG YANG HASILNYA DISERAHKAN KEPADA PUD BPR BANK KARANGANYAR

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 21 April 2025 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandra Mariatun, S.H. Binti H. Hendro Martono tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sandra Mariatun, S.H. Binti H. Hendro Martono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan Pencucian

Halaman 120 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama Subsidair dan Dakwaan Kedua Alternatif Pertama;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.409.121.920,00 (satu miliar empat ratus Sembilan juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti sesuai dengan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya, kecuali barang bukti tersebut nomor urut 291 s/d 299, yaitu:
 291. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Asli dengan SHM Nomor 3533 atas nama Sandra Mariatun Sarjana Hukum.
 292. 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di Kelurahan Cangkan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dengan SHM Nomor 3540 atas nama Heru Setyo Dwi Purnomo Sarjana Hukum.

Halaman 121 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dengan SHM Nomor 2475 atas nama Sandra Mariatun SH
294. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 3540 yang beralamat di Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atas nama Heru Setyo Dwi Purnomo Sarjana Hukum, yang dilekati dengan Hak Tanggungan Nomor 04123/2023 dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.
295. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 3533 yang beralamat di Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah atas nama Sandra Mariatun Sarjana Hukum yang dilekati dengan Hak Tanggungan Nomor 04665/2024 dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.
296. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2475 yang beralamat di Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atas nama Sandra Mariatun SH yang dilekati dengan Hak Tanggungan Nomor 03879/2023 dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar
297. Asli 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 03879/2023.
298. Asli 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 04123/2023.
299. Asli 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 04665/2024.

Dikembalikan kepada PUD BPR Bank Karanganyar;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor: 18/Akta.Banding/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smg Jo 102/Pid.Sus-

Halaman 122 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2024/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 102/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 21 April 2024;

Membaca Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Sandra Mariatun, S.H. Binti H. Hendro Martono Nomor: 18/Akta.Banding/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smg Jo 102/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025, Terdakwa Sandra Mariatun, S.H. Binti H. Hendro Martono mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 102/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 21 April 2024;

Membaca Surat Nomor: 473/PAN.PN.W.12-U1/HK2.2/IV/2025 tanggal 25 April 2025 perihal Pemberitahuan Adanya Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang ditujukan kepada Terdakwa Sandra Mariatun, S.H. Binti H. Hendro Martono di Rutan Kelas I Surakarta, yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memberitahukan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2025 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 102/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 21 April 2025.

Membaca Surat Nomor: 482/PAN.PN.W.12-U1/HK2.2/IV/2025 tanggal 28 April 2025 perihal Pemberitahuan Adanya Permohonan Banding dari Terdakwa Sandra Mariatun, S.H. Binti H. Hendro Martono, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memberitahukan bahwa Terdakwa melalui Rutan setempat pada tanggal 25 April 2025 telah mengajukan permohonan banding

Halaman 123 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 102/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 21 April 2025.

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 515/PAN.PN.W12-U1/HK2.2/V/2025 tanggal 5 Mei 2025, yang memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa Sandra Mariatun, S.H. Binti H. Hendro Martono di Rutan Kelas I Surakarta untuk mempelajari berkas perkara yang diajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 102/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 21 April 2025 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tersebut dibacakan pada tanggal 21 April 2025, dan kemudian pada tanggal 25 April 2025 Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa Sandra Mariatun, S.H. Binti H. Hendro Martono mengajukan permohonan banding. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam memori banding tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Mei 2025, menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 21 April 2025, dengan alasan-alasan sebagaimana yang diungkapkan dalam memori bandingnya, yang pada akhir memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 124 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa Sandra Mariatun, SH sejumlah Rp1.409.121.920,00 (satu miliar empat ratus sembilan juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah), dengan pertimbangan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebesar Rp.3.650.000.000,- (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Deni Susilo, SH telah menerima dan menikmati uang hasil tindak pidana tersebut sejumlah Rp226.978.080,00 (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh rupiah), penjatuhan uang pengganti tersebut tidak sesuai karena berdasarkan fakta dalam persidangan terdakwa telah diuntungkan sebesar Rp4.181.134.020,- (empat miliar seratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah) dari total keseluruhan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.6.650.000.000.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh juta rupiah). Dengan pertimbangan-pertimbangannya tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terhadap kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dan pembebanan uang pengganti oleh perbuatan terdakwa Sandra Mariatun, SH. bersama-sama dengan saksi Deni Susilo, SH.

Pada akhir memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan bandingnya, dan memutuskan sebagaimana yang dimohon oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya yang dibacakan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2025;

Menimbang bahwa Terdakwa Sandra Mariatun, S.H. Binti H. Hendro Martono dalam memori banding yang ditulis tangan tertanggal 28 April 2025, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 Mei 2025 menyatakan merasa keberatan dengan putusan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 21 April 2025,

Halaman 125 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasan sebagaimana yang tertulis dalam memori bandingnya, yang pada akhir memori bandingnya Terdakwa memohon agar:

1. Menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan dari dakwaan kesatu pertama primair;
3. Meringankan hukuman Pemohon Banding dan mengurangi hukuman denda dari 5 (lima) bulan menjadi 1 (satu) bulan;
4. Mengurangi pidana penjara untuk pidana uang pengganti seringannya apabila pemohon banding tidak mampu membayar;
5. Meringankan hukuman pemohon banding;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan Terdakwa tersebut, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg tanggal 21 April 2025, dan setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan yang tepat dan benar dalam memutus perkara nomor 102/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 21 April 2025, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, dalam musyawarah Majelis Hakim Banding tidak dapat dicapai mufakat bulat, karena Hakim Adhoc Tipikor Muhammad Djundan, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota-II menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), terutama

Halaman 126 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



mengenai pembuktian unsur melawan hukum yang dinyatakan tidak terbukti dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama Primair, dengan pertimbangan sebagai berikut:

-- Bahwa dakwaan Jaksa / Penuntut Umum disusun secara Gabungan Kumulatif Alternatif Subsaidairitas, dan pada dakwaan kumulatif kesatu, Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama yang disusun secara Subsaidairitas, yaitu Primair Pasal 2 ayat (1) dan Subsaidair Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam membuktikan dakwaan yang disusun secara subsaidairitas, Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu. Jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah Majelis Hakim bisa membuktikan dakwaan subsaidair. Dakwaan primair bisa dinyatakan tidak terbukti, hanya jika ada salah satu unsur pasal yang didakwaan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi (tidak terbukti). Sebaliknya jika dakwaan primair sudah terbukti, maka dakwaan subsaidair tidak perlu dibuktikan lagi.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur kedua "secara melawan hukum" pada putusan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2025/.PN Smg tanggal 21 April 2025 pada kesimpulan di halaman 263 s/d 264 menyatakan bahwa: *"dari fakta-fakta hukum tersebut telah menunjukkan adanya upaya memanfaatkan BPR Karanganyar untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi Deni Susilo, S.H., yang dilarang menurut Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dengan cara Terdakwa dan saksi Deni Susilo menyepakati penempatan dana melebihi batas penyimpanan dana yang dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sebagaimana ditentukan Pasal 29 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan, menawarkan bunga tinggi melampaui batas maksimum bunga pinjaman, menyepakati selisih lebih bunga tabungan sebesar 1,5% dari 11% yang disepakati pertahunnya tanpa mengkreditkannya dalam rekening Tabungan BPR Karanganyar.*

Halaman 127 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



*Namun demikian oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut hanya dapat dilakukan karena Terdakwa memiliki kedudukan sebagai Kepala Bagian Pemasaran di BPRS Dana Mulia sehingga memiliki kesempatan dalam mengelola dana nasabah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta hukum tersebut **lebih tepat** ditinjau dari aspek penggunaan kewenangan untuk sampai pada kesimpulan perihal ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi”.*

- Padahal dalam mengartikan istilah melawan hukum pada pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan bahwa menyalah-gunakan wewenang (melakukan tanpa kewenangan) adalah termasuk dalam pengertian melawan hukum (dalam arti luas); Namun dengan pertimbangan bahwa Terdakwa memiliki kedudukan sebagai Kepala Bagian Pemasaran BPRS Dana Mulia yang memiliki kesempatan mengelola dana nasabah, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih (lebih tepat) meninjau perbuatan Terdakwa dari aspek penyalah-gunaan wewenang yang didakwakan dalam dakwaan subsidair. Dengan pertimbangan yang demikian, menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membaca dakwaan subsidairitas sebagai alternatif (pillihan);

- Menanggapi perbedaan pendapat di kalangan hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang biasa mendakwakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan yang disusun secara subsidairitas, Mahkamah Agung RI telah memberikan petunjuk bahwa meletakkan perbedaan Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada unsur subyek hukum dan unsur sifat melawan hukum (sebagaimana dalam putusan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 21 April 2025) adalah tidak tepat, dan pendapat yang demikian sejak tahun 2012 telah ditinggalkan oleh Mahkamah Agung RI dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 7 Tahun 2012, yang juga telah diterapkan

Halaman 128 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada beberapa putusan kasasi Mahkamah Agung RI, yaitu antara lain Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2159 K/Pid.Sus/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dalam perkara Robert Fonotaba, S.Sos, M.Si.;

- Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Tahun 2012 (yang kemudian dituangkan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012) telah memutuskan bahwa yang menentukan perbedaan esensiil tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada besar kecilnya kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi.

- Dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 pada huruf C angka 1a ditegaskan bahwa: "Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperuntukkan bagi setiap orang, baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi, baik Pasal 2 maupun Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 berlaku bagi pegawai negeri yang mempunyai kewenangan tertentu maupun bukan pegawai negeri yang tidak mempunyai kewenangan tertentu". Dengan demikian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetap berlaku bagi pegawai negeri yang mempunyai kewenangan tertentu, termasuk Terdakwa selaku Kabag. Pemasaran BPRS Dana Mulia. Kemudian pada angka 1b ditentukan antara lain bahwa: "Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3, dengan ambang batas minimal Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)...." Ambang batas minimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kemudian oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 diubah dengan dinaikkan menjadi Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

Halaman 129 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung yang diatur dalam SEMA tersebut, jika dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Pasal 3 Undang-undang Tipikor sebagai dakwaan subsidair hanya dapat dikenakan jika perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara dibawah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), karena unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 tidak terpenuhi, sehingga Pasal 2 dinyatakan tidak terbukti. Oleh karena Pasal 2 yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim dapat beralih ke membuktikan Pasal 3 yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa Sandra Mariatun, S.H. yang bekerja sama dengan Saksi Deni Susilo, SH selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada PUD BPR Bank Karanganyar, yang memanfaatkan BPR Karanganyar untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi Deni Susilo, S.H., dengan cara Terdakwa dan saksi Deni Susilo menyepakati penempatan dana melebihi batas penyimpanan dana yang dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), menawarkan bunga tinggi melampaui batas maksimum bunga pinjaman, menyepakati selisih lebih bunga tabungan sebesar 1,5% dari 11% yang disepakati pertahunnya tanpa mengkreditkannya dalam rekening Tabungan BPR Karanganyar, serta memberikan barang-barang berupa handbag, handphone, kain batik, kue lebaran, voucher belanja, Air Conditioner (AC), Televisi dari Terdakwa Sandra Mariatun, S.H. Perbuatan Terdakwa dan saksi Deni Susilo, S.H. tersebut tidak sesuai bahkan bertentangan dengan:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Bank Umum tanggal 12 Januari 2011 Pasal 7 ayat (3) huruf a yang menyatakan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi bisnis dan operasional;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan

Halaman 130 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat, yang mana Pasal 23 Ayat 1 menyatakan Anggota Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, dan Pasal 23 Ayat 2 yang menyatakan Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;

c. Pasal 29 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan;

d. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Bank Karanganyar nomor: 581/SK29.42/2018 tanggal 1 Juli 2018 tentang Penempatan Dana pada Pos Antar Bank Aktiva dan Antar Bank Pasiva PD. BPR Bank Karanganyar;

e. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar nomor: 581/SK72.42/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Ketentuan dan Prosedur Antar Bank Aktiva (ABA) Dan Antar Bank Pasiva (ABP) PD Bank Karanganyar;

- Dengan demikian rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hukum formal, yang berarti unsur kedua "secara melawan hukum" telah terpenuhi.

- Sedangkan terhadap unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun suatu korporasi", dengan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana yang disebutkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan pembuktian unsur merugikan keuangan negara dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 21 April 2025, yang menyimpulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.650.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), dan kerugian keuangan negara tersebut dinikmati Terdakwa secara pribadi untuk berbisnis emas, yang tentunya dengan bisnis tersebut bisa memperkaya atau menambah kekayaan Terdakwa, sehingga

Halaman 131 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur “memperkaya diri sendiri” maupun unsur “merugikan keuangan negara”, semuanya telah terpenuhi.

- Dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, maka Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama Primair terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian Terdakwa Sandra Mariatun, S.H. Binti H. Hendro Martono harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama Primair.

- Sedangkan terhadap pertimbangan-pertimbangan lainnya Hakim Anggota II menyatakan sependapat.

- Berdasarkan urian tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 21 April 2025, harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah perlu mengadili sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan musyawarah Majelis Hakim Banding yang mayoritas menguatkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 21 April 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, sehingga oleh karena itu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan saat ini Terdakwa sedang berada dalam Rumah Tahanan Kelas I Surakarta, maka Majelis Hakim Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 132 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, yang karenanya dijatuhi pidana, maka Terdakwa perlu dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa SANDRA MARIATUN,S.H. Binti H. HENDRO MARTONO;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 21 April 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025, oleh

Halaman 133 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis Hakim, DOLMAN SINAGA, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Anggota Majelis Hakim tersebut, serta SAPDANI SASMITA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga;

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majels Hakim,

TTD.

TTD.

1. DOLMAN SINAGA, S.H.

BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H., M.H.

TTD.

2. MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

SAPDANI SASMITA, S.H., M.H.

Halaman 134 dari 134 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG